

**TRADISI BAARAK BAKO PASCA PERNIKAHAN DI DESA MUARO
SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga”*

Fakultas Agama Islam



Oleh :

MEKSI ANDARI PUTRI

20020006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2024 M / 1445 H**

PERSETUJUAN PEBIMBING

Skripsi ini dengan judul “ Tradisi *Baarak Bako* Pasca Pernikahan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Perspektif Hukum Islam ” di tulis oleh Meksi Andari Putri NIM 20020006 Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk di ajukan ke sidang munaqasah.

Padang, 21 Februari 2024


Disetujui Oleh :

Pebimbing Pertama



Dr. Mursal, M.Ag

Pebimbing Kedua



Syamsurizal, S.H.I, M.Ag


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul “ Tradisi *Baarak Bako* Pasca Pernikahan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Perspektif Hukum Islam”. Yang ditulis Oleh Meksi Andari Putri Nim. 20020006 Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji munaqasyah pada 28 Februari 2024.

Padang, 29 Februari 2024


TIM PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

KETUA



Dr. Mursal, M.Ag


SEKRETARIS



Syamsurizal, M.Ag


Anggota

PENGUJI I



Dr. Romi Saputra, S.H.I, M.H

PENGUJI II



Dr. Firdaus, M.H.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Syarif Halim., M.A

PERNYATAAN

"Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Tradisi Baarak Bako Pasca Pernikahan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Perspektif Hukum Islam**" ini beserta seluruh isinya adalah benar - benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara - cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah berlaku dalam keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko yang dijatuhkan kepada saya, apabila kemudian ditemukan adanya peanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya saat ini.

Padang, 29 Feberuari 2024

Yang membuat pernyataan



Meksi Andari Putri
NIM. 20020006

MOTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MOTTO

“ Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q. S. Ar - Ruum 60)

“ Diredahkan di mata manusia, ditinggikan di mata Tuhan, *Prove Them Wrong*”

“ Teruslah berlari mengejar cita-citamu, hingga suara cemoohan itu berubah menjadi sebuah tepuk tangan”

“ Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan “

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil `alamin Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi saya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada Allah SWT, orang tua, keluarga, sahabat, serta teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa paling cepat lulus. Bukan sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai ? Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah bahwa Allah SWT adalah salah satu untuk kita melanjutkan hidup ini. Untuk almamaterku tercinta tempat menimba ilmu

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh Meksi Andari Putri, NIM 20020006, dengan judul: tradisi “*Baarak Bako Pasca Pernikahan di Desa Muaro Sentajo Perspektif Hukum Islam*” Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. *Baarak Bako* adalah tradisi arak-arakkan yang dilakukan oleh keluarga pihak ayah dalam yang wajib dilakukan dalam rangka mengantar saudara laki/perempuan (*anak pancar*) menuju pesta pernikahan. Penelitian ini membahas tentang Tradisi *Baarak Bako Pasca Pernikahan di Desa Muaro Sentajo Perspektif Hukum Islam*. Tujuan penelitian ini yakni : 1) Menganalisis bagaimana proses pelaksanaan *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo, 2) Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung pada tradisi *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo, 3) Menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Metode pengumpulan datanya menggunakan studi Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Tradisi *Baarak Bako* merupakan acara yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau sebagai bentuk memenuhi kewajiban seorang *Bako* terhadap *anak pancarnya*. Pelaksanaan tradisi *Baarak Bako* adalah tradisi yang wajib dilakukan dalam upacara pernikahan. ada beberapa tahapan yang harus mereka lalui, yang pertama *sombah nasi, babako, menjemput laki (panggialan suruik), batombo (Petatah petitih), dan terakhir Doa*. 2) Nilai yang terdapat dalam tradisi *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Yaitu diantaranya mempunyai nilai-nilai yakni nilai gotong royong, nilai kekeluargaan, dan nilai persamaan keadilan serta nilai religiusitasnya. 3) Menurut Hukum Islam (*Urf*) tradisi *Baarak Bako* terdapat sesuatu yang cacat (*fasid*) dikarenakan waktu pelaksanaan tradisi *Baarak Bako* bertepatan dengan waktu shalat sehingga para mempelai serta peserta *baarak bako* lalai dan bahkan ada yang meninggalkan shalatnya. Walaupun demikian karena secara umum dapat berhujahkan pada ‘*Urf Sahih* karena tradisi *Baarak bako* yaitu tradisi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang telah dilakukan sejak lama yang secara umum tidak menyalahi syariat yang mana mengandung nilai-nilai kebaika diantaranya nilai ngotong royong, nilai persamaan keadilan, nilai kekeluargaan, dan nilai religiusitas.

Kata kunci : Tradisi; *Baarak Bako*; Hukum Islam;

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah - Nya. Shalawat beserta salam penulis limpahkan pada Nabi junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merakan kesejahteraan sampai saat ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Tradisi *Baarak Bako* pasca pernikahan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Perspektif Hukum Islam.” Penulisan ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis pada kesempatan kali ini disampaikan terimakasih kepada :

1. Allah SWT tanpa berdoa dan mendekatkan diri darimu tentunya perjalanan yang saya tempuh hampa tanpa arah. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongannya selama penulis menyusun skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan sekaligus panutan bagi penulis.
3. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Luisman, dan Ibunda Indrawani, Adik-adik saya Alfida Husna dan Muhammad Izan yang selalu me-support saya,memberikan kasih sayangnya, serta pengorbanan doa dalam menyelesaikan pendidikan penulis. Hanya merekalah Emas berharga dalam hidup penulis. Tanpa kalian kesempurnaan hidup terasa kurang. Terima kasih sekali lagi sudah menjadi penyemangat yang sangat berpengaruh bagi penulis. Kesayanganku.
4. Kepada keluarga besar Nenek, Kakek, Angah, Ponsu, Acik, Pakcik, niniak mamak, persepupuan, yang juga memberikan dorongan baik secara materil maupun spritual sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan

sekali lagi kepada seluruh keluarga yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. kalian adalah motivator bagi penulis.

5. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat bapak Dr. Riki Saputra, M.A.

6. Dekan Fakultas Agama Islam bapak Dr. Syaflin Halim, M.A yang selalu membimbing, memberi nasehat, serta fasilitas selama penulis dalam pendidikan.

7. Kaprodi Hukum Keluarga Ibunda Dr. Desi Asmaret, M.Ag beliau adalah sosok perempuan panutan bagi penulis, dengan tegas selalu memotivasi bisa sukses dan selalu upgrade diri penulis.

8. Pembimbing Skripsi I & II bapak Dr. Mursal, M.Ag dan bapak Syamsurizal, S.Hi, M.Ag yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan ilmunya untuk kesempurnaan skripsi ini, beliau pembimbing yang selalu mempermudah tugas akhir mahasiswa.

9. Dosen Prodi Hukum Keluarga, bapak Dr. Firdaus, M.H.I, bapak Dr. Mursal, M.Ag, Bapak Dr. Romi Saputra, M.A, Bapak Dr, Syaflin Halim, M.A, Ibu Dr. Desminar, M.A, Ibunda Dr. Desi Asmaret, M.Ag dan bapak Syamsurizal, S.Hi, M.Ag yang selalu memberikan nasehat terbaik untuk penulis.

10. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

11. Untuk bapak/Ibu penguji yang telah memberikan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan menantu idaman Rika dan Widya, serta Romia, Rizal, Nasriman, Saltomi, Boy, Amirul, Teddy, dan Yogi Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2020 Terima kasih juga salah satu orang yang ada dalam proses pendewasaan dan juga berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua bisa menggapai cita-citanya masing-masing.

13. Keluarga PMM 2 UNISMA dari sabang sampai merauke yang tak bisa disebutkan satu persatu terima kasih sudah menjadi keluarga baru selama kita berada di Malang.

Terkhusus untuk sayangnya aku Nanda, Maya, Zahra, Mila, Satrina, Rima yang semua berakhir an A. Aku sendiri yang beda terimakasih sedalam-dalamnya menjadi teman, keluarga, sobat dalam suka maupun duka, sangat bersyukur kalian hadir dalam hidup penulis. Sampai kapanpun kita tetap saudara dan tidak akan lupa pada kalian yang juga selalu memberikan doa terbaiknya bagi penulis.

14. Kantor Kepala Desa Muaro Sentajo beserta jajaran yang telah membantu dan memberi izin kepada penulis untuk melaksanaka penelitian sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

15. BEM - U, HIMA HK, IMM Ahmad Dahlan, Organisasi yang telah menjadi wadah dalam proses upgrade diri bagi penulis. Terima kasih ikatanku.

16. Kepada teman saya satu kamar Rahma terima kasih sudah menemani mulai dari awal perkuliahan sampai hari ini, menjadi partner yang tersabar, mengerti segala kekurangan penulis, terima kasih sudah menjadi teman terbaik bagi penulis.

17. Sahabatku, terimakasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, pikiran, tenaga maupun materi kepada penulis, yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah, selalu jadi memberi dukungan, motivasi, pengingat, dalam menemani peneliti hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih telah menjadi sosok yang terbaik bagi penulis.

18. Terakhir, terima aksih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk gelar S.H dari diri sendiri.

19. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantu baik moril dan materil, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa namanya disebutkan satu persatu, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Penulian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan lagi dengan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak. Semoga Allah melimpahkan berkah dan taufiknya pada kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tapi juga untuk seluruh pembaca. Amiin, amiin ya rabbal alamin.

Padang, 06 Februari 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meksi Andari Putri', with a stylized flourish at the end.

Meksi Andari Putri

NIM. 20020006

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Definisi Operasional.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Tradisi <i>Baarak Bako</i>	7
B. Pengertian ‘Urf	11
C. Macam - macam `Urf.....	14
D. Pandangan Hukum Islam terhadap <i>Urf</i>	20
E. Pembenturan ‘urf Dengan Dalil	25
F. Kedudukan <i>Al-‘urf</i> Sebagai Sumber Hukum	27
G. Kaidah- kaidah <i>Urf</i>	30
H. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Sumber Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian.....	38
B. Pembahasan	48
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	38
----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian.....	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muaro Sentajo.....	42

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang memiliki berbagai macam adat dan kebudayaan. Salah satu jenis dari kebudayaan ada dalam penyelenggaraan upacara perkawinan. Upacara perkawinan yang ada dalam suatu masyarakat berdasarkan budaya yang dimilikinya sehingga penyelenggaraan upacara setiap daerah memiliki perbedaan. Berlakunya hukum adat tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya.

Pernikahan di Indonesia memiliki ciri, keunikan, karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya. Tradisi yang dijalankan sesuai kebiasaan dari dahulunya dari daerah setempat. Yang pada intinya tetap tujuan menikah itu adalah untuk mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah. Sesuai dalam Al-Qur`an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

Hukum islam adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. (Syarifuddin, 2009: 5)

Dalam islam dikenal dengan konsep Adat atau *'urf* merupakan dua kata yang sering dibicarakan dalam kajian fikih, kata adat merupakan sebuah kalimat yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia yang baku, sedangkan *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya 'rifu* (عرف يعرف) atau sering diartikan sebagai *al-ma' ruf* (المعروف) yakni sesuatu yang dikenal (Amir Syarifuddin, 2008. 387). Menurut Abdul Wahab Khalaf *'urf* adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi baik berupa ucapan, perbuatan atau larangan sehingga tidak ada perbedaan antara

'*urf* dan adat (Nurul Hakim, 2017. 55). Adat ialah keseluruhan tingkah laku positif yang di dalamnya terdapat sanksi serta tidak dikodifikasikan (Agung Setiyawan, 2012. 215). Dari segi penilaian baik dan buruk, '*urf* di bagi menjadi dua bagian, pertama '*urf* yang shahih (عرف صحيح) adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, dapat diterima oleh masyarakat luas, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, serta budaya yang luhur, kedua, '*urf* yang fasid (عرف فاسد) adalah adat yang sudah berlaku pada suatu wilayah akan tetapi adat ini bertentangan dengan norma agama, aturan Negara serta budaya yang luhur (Syarifuddin, 2008. 392).

Salah satu yang unik dengan adat yaitu tradisi *Baarak Bako*. *Baarak Bako* merupakan salah satu acara yang sangat penting dalam acara pernikahan masyarakat Sentajo Raya. *Baarak Bako* berasal dari dua kata yakni "arak" dan "*Bako*". *Baarak* terdiri dari "ba" yang berarti ber dan "arak" memiliki arti parade atau pawai (Vane, 2020: 882), jadi yang dimaksud dengan *Baarak* adalah berpawai (Departemen Pendidikan Nasional, 2011). Sedangkan *Bako* adalah keluarga atau anggota suku bapak (Kamaludin, 2005: 84). Jadi yang dimaksud dengan *Baarak Bako* adalah tradisi arak-arakkan yang dilakukan oleh keluarga pihak ayah dalam rangka mengantar saudara laki/perempuan (*anak pancar*) menuju pesta pernikahan.

Pihak yang terlibat dalam prosesi *Baarak Bako* adalah pihak *Bako* meliputi induak *Bako* yakni kakak atau adik kandung ayah. Para pihak *Bako* tersebut membuat rombongan, dimana rombongan ini akan berjalan kaki dengan membentuk barisan satu berjajar kebelakang. Posisi paling depan ditempati oleh *anak pancar*. Selanjutnya akan diiringi oleh induak *Bako* dan keluarga lainnya. Tradisi *Baarak Bako* dilaksanakan dari rumah induak *Bako* hingga menuju rumah si *anak pancar* dengan membawa dulang di atas kepala yang berisikan siriah, hadiah-hadiah untuk *anak pancar* serta berbagai alat rumah tangga, seperti dispenser, piring, kual, penanak nasi, dan lain sebagainya.

Akan tetapi di Kecamatan Sentajo Raya mempunyai perbedaan dengan daerah-daerah lainnya yang juga mempunyai tradisi *Baarak Bako*, di mana di Kecamatan Sentajo Raya tradisi *Baarak Bako* harus berjalan berkisaran satu sampai dua kilo meter menuju rumah mempelai wanita. Pihak *Bako* mulai menjemput *anak pancarnya* sebelum zuhur untuk mendandani *anak pancar* di

rumahnya. Setelah berpakaian rias pengantin pihak itu memakan waktu untuk berhias, maka Perjalanan *Baarak Bako* yang panjang ini dimulai tepat pada saat adzan ashar dikumandangkan hingga sampai di rumah mempelai pada saat maghrib. Sehingga berdasarkan informasi awal yang diperoleh sebahagian peserta yang mengikuti *Baarak Bako* bahkan mempelai laki-laki dan wanita yang meninggalkan Shalat padahal semua peserta beragama Islam.

Hukum *Shalat* adalah *fardhu 'ain* dengan kata lain kewajiban yang ditujukan kepada setiap orang yang telah dikenai beban hukum atau yang disebut dengan *mukallaf* dan tidak lepas kewajiban seseorang dalam Shalat kecuali bila telah dilakukannya sendiri sesuai dengan ketentuannya dan tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya (Az-Zuhaili, 2017: 10).

قَوْلُ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

"Maka celakalah orang yang Shalat,(yaitu) orang-orang yang lalai terhadap Shalatnya" (QS. Al-Ma'un 107: Ayat 4-5)

Selain itu juga ada dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan bahwa:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنَ

Artinya:

“Jika kalian mendengar seruan adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin” (HR. Al-Bukhari, 611. Muslim, 383)

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa ketika mendengar suara adzan maka hendaklah mengucapkan sebagaimana dengan yang diucapkan oleh muadzin. Maka hal ini jelas berbanding terbalik dengan tradisi *Baarak Bako* yang ada di Kecamatan Sentajo Raya di mana pada saat adzan dikumandangkan mereka malah melaksanakan *Baarak Bako* yang juga diiringi dengan musik sehingga seakan-akan tidak mengindahkan seruan adzan, baik itu dari mempelai laki-laki dan wanita maupun peserta *Baarak Bako*.

Baarak Bako merupakan adat yang ada secara turun temurun di Kecamatan Sentajo Raya. Akan tetapi sayangnya demi mengikuti adat dan tradisi *Baarak Bako* sebahagian mempelai pria dan wanita serta peserta *Baarak Bako* lalai bahkan meninggalkan Shalat hanya karena waktu pelaksanaan *Baarak Bako* yang

bertepatan dengan waktu Shalat. Oleh sebab itu Masalah ini menarik untuk diteliti mengapa masyarakat melakukan *Baarak Bako* saat waktu adzan tiba sehingga membuat peserta *Baarak Bako* meninggalkan kewajibannya yakni Shalat. Sehingga penulis bermaksud ingin menuangkan kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk Skripsi yang berjudul “**Tradisi *Baarak Bako* Pasca Pernikahan di Desa Muaro Sentajo Perspektif Hukum Islam**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, dapat penulis identifikasi pokok permasalahan yang ada dalam penelitian yaitu :

1. Umumnya orang - orang yang turut berpartisipasi dalam kegiatan *Baarak Bako*, tentu saja termasuk kedua mempelai lalai bahkan ada yang meninggalkan Shalat.
2. Islam mengajarkan bahwa sebaiknya Shalat dilaksanakan di awal waktu.
3. *Baarak Bako* adalah bagian dari proses pernikahan, sementara di sisi lain pernikahan adalah persoalan agama yang cukup sakral.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo ?
2. Apa nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam (*Urf*) Terhadap tradisi *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo ?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan adat *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Adapun secara khusus tujuannya adalah:

1. Untuk menganalisis Bagaimana proses pelaksanaan *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

2. Untuk mengetahui nilai - nilai yang terkandung pada tradisi *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.
3. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam (*Urf*) terhadap tradisi *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memmberikan masukan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan langsung dengan tradisi masyarakat *Baarak Bako* pasca pernikahan di Desa Muaro Sentajo.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk menambah wawasan peneliti terhadap permasalahan tradisi *Baarak Bako* pasca pernikahan di Desa Muaro Sentajo.
- b) Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi S1 Program Studi Hukum Keluarga UM Sumbar

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul: Tradisi *Baarak Bako* Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam. Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul penelitian ini, perlu penulis paparkan beberapa istilah berikut:

1. Tradisi

Tradisi adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di tengah masyarakat (Departemen Pendidikan Indonesia: 2008). Secara istilah tradisi adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat yang sudah dianggap menjadi sebuah adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat (Muhaimin: 2001: 11).

2. *Baarak Bako*

Istilah *Baarak Bako* berasal dari dua kata yakni “arak” dan “*Bako*”. *Baarak* terdiri dari “ba” yang berarti ber dan “arak” memiliki arti parade atau pawai (Vane, 2020: 882), jadi yang dimaksud dengan *Baarak* adalah berpawai (Depertemen Pendidikan Nasional, 2011). Sedangkan yang dimaksud dengan *Bako* adalah keluarga atau anggota suku bapak (Kamaludin, 2005: 84)

3. Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat peraturan, jika dihubungkan kepada islam atau “syara”, maka hukum islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam (Syarifudin, H. A, 2014)

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tradisi *Baarak Bako*

1. Pengertian Tradisi *Baarak Bako*

Istilah *Baarak Bako* berasal dari dua kata yakni “arak” dan “*Bako*”. *Baarak* terdiri dari “ba” yang berarti ber dan “arak” memiliki arti parade atau pawai (Vane, 2020: 882), jadi yang dimaksud dengan *Baarak* adalah berpawai (Departemen Pendidikan Nasional, 2011).

Sedangkan yang dimaksud dengan *Bako* adalah keluarga atau anggota suku bapak (Kamaludin, 2005: 84) atau sering juga diartikan sebagai membakokan diri kepada suku ayahnya jikalau suku ayah piliang maka akan *babako* ka piliang. Adapun yang dimaksud dengan *anak pancar* adalah anak anak dari saudara atau anggota laki-laki suku. Hubungan *Bako* *baanak pancar* merupakan adat atau kebiasaan pihak *Bako* dalam menghadapi *anak pancarnya* (Diradjo, 2009: 122).

Tali kerabat induak *Bako* dan *anak pancarnya* merupakan hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan seorang saudara-saudara perempuan bapaknya atau hubungan seseorang perempuan dengan anak saudara laki-lakinya, saudara-saudara perempuan dari seorang bapak adalah induak *Bako* dari anak-anaknya. Sedangkan anak-anak dari seorang bapak merupakan *anak pancar* dari saudara perempuan bapaknya. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan bapak adalah *Bakonya* (Diradjo, 2009: 320).

Kasih sayang yang diberikan dari *Bako* kepada *anak pancar* berbeda dengan kasih sayang yang diberikan kepada anak kandung sendiri, sesuai dengan pepatah “makan mangacau mandi mangoruah” yang artinya *Bako* takkan mempersalahkan dan akan membiarkan *anak pancar* berbuat seenaknya dan *Bako* juga kadang-kadang harus memberikan apa yang dibutuhkan oleh *anak pancarnya* (Diradjo, 2009: 123).

Jadi yang dimaksud dengan *Baarak Bako* adalah tradisi arak-arakkan yang dilakukan oleh keluarga pihak ayah dalam rangka mengantar anak saudara laki-laki/wanita (*anak pancar*) menuju pesta pernikahan.

Tradisi ini mengharuskan *Bako* bertanggung jawab terhadap *anak pancarnya* dimana dari mulai *anak pancar* dilahirkan sampai menikah. Berikut akan dijelaskan mengenai kewajiban-kewajiban tersebut (Diradjo, 2009: 323–325):

a) Waktu masih dalam kandungan ibunya

Selama masa kehamilan atau *anak pancar* masih dalam kandungan ibunya pihak *Bako* berkewajiban untuk memberikan kepentingan-kepentingan ibu hamil seperti makanan, kebutuhan-kebutuhan untuk menyambut kelahiran si bayi, maupun keinginan ngidam si ibu.

b) Setelah bayi lahir

Apabila bayi sudah lahir maka pihak *Bako* berkewajiban untuk melihat dan membawa buah tangan untuk saudara laki-laki/wanita (*anak pancar*), misalnya seperti makanan, baju, dan bahkan disebagian daerah mewajibkan *Bako* untuk memberikan emas.

c) Acara turun mandi

Acara turun mandi adalah acara yang dilakukan ketika pertama kali si bayi boleh keluar rumah, memang biasanya acara ini dilakukan oleh pihak ibu akan tetapi pihak ibu berkewajiban untuk memberi tahu *Bako* tentang acara tersebut, kewajiban *Bako* dalam acara ini biasanya berdasarkan tergantung daerah masing-masing dengan karakteristik atau ritualnya.

d) Masa anak-anak dan remaja

Di masa remaja diharapkan saudara laki-laki/perempuan (*anak pancar*) harus lebih aktif mengunjungi *Bakonya* karena ia sudah bisa datang sendiri, *anak pancar* yang sering datang untuk mengunjungi *Bakonya* tentu akan lebih mendapatkan perhatian khusus dari pihak *Bako*. Perhatian yang diberikan oleh induak *Bako* yang turut

memperhatikan *anak pancarnya* dari mulai membimbing sampai dengan memberikan pendidikan ini tidak mengurangi peran niniak niniak mamak dalam membimbing kemanakannya, bahkan lebih mendukung kepada kebutuhan-nya.

e) Barolek (pesta pernikahan)

Bila *anak pancar* akan melangsungkan pernikahan maka pihak *Bako* berkewajiban untuk memberikan pakaian kepada *anak pancarnya*. Dan apabila *Bako* nya mempunyai kemampuan maka akan dilaksanakan acara *babako baanak pancar* dimana *Bako* memberikan bekal penghidupan kepada *anak pancarnya* berupa perlengkapan kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Maka di Desa Muaro Sentajo berkewajiban seperti ini dijadikan tradisi *Baarak Bako* dimana pihak *Bako* mengarak *anak pancarnya* dan diberikan juga bekal untuk hidup si *anak pancar* dalam dulang yang dijujung di atas kepala.

f) Bila meninggal

Panggilan *anak pancar* bukan hanya untuk *anak pancar* yang berusia muda saja meskipun *anak pancar* sudah tua maka *anak pancar* tetaplah sebagai *anak pancar* bagi keluarga *Bako* dan meskipun usia *anak pancar* lebih muda dari pada *Bako* maka tetap akan dipanggil sebagai *anak pancar*.

Perhatian yang diberikan terakhir kali oleh pihak *Bako* kepada saudara laki-laki/wanita (*anak pancarnya*) yakni pada saat *anak pancar* meninggal dunia, pihak *Bako* akan datang membawa kain kafan lengkap dengan kebutuhan mandi sampai Bunga rampai dan sebagainya.

2. Kedudukan Tradisi *Baarak Bako* pada Masyarakat Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

Pelaksanaan tradisi *Baarak Bako* menandakan pentingnya kedudukan *Bako* dalam riwayat kekerabatan seorang anak dengan keluarga bapaknya. Melalui pelaksanaan tradisi ini, pihak *Bako* dari *anak pancar* mereka. Tradisi *Arak Bako* dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk

"unjuk diri" pihak *Bako* kepada keluarga *anak pancar*-nya yang sedang menjadi *anak pancar* (Evriyanti, 2017: 4). Hal ini juga selaras dengan pernyataan salah seorang niniak niniak mamak yang bernama Apriadi S,Pd bahwa:

“*Baarak Bako* merupakan salah satu bentuk rasa cinta dan kasih sayang keluarga *Bako* terhadap *anak pancarnya*. Kasih sayang dari keluarga *Bako* dimulai dari *anak pancar* dilahirkan sampai mereka menikah dengan adanya pernikahan *anak pancarnya* ini *Bako* merasa bahagia dan melakukan *Baarak Bako* sebagai bentuk kebahagiaannya.” (Wawancara, 5 Juni 2023)”

Pernyataan ini juga di dukung oleh pendapat dari Ardiusman, selaku niniak godang dalam rumah godang bahwa:

“ Kedudukan *Baarak Bako* merupakan salah satu bentuk penunjukkan kemampuan *Bako* untuk melaksanakan *Baarak Bako* karena ingin mengabarkan kepada orang banyak baha anak cucu kemenakannya sudah menikah maka harus dirayakan dengan meriah khusus untuk *anak pancarnya*. jadi jika *Bako* mampu untuk melaksanakan *Baarak Bako* maka pihak *Bako* dari mempelai akan merasa bangga.” (Wawancara, 5 Juni 2023)

Selain pendapat di atas, menurut tokoh agama Supriadi S.Pd,I bahwa kedudukan *Baarak Bako* adalah sebagai berikut :

“Kedudukannya adalah sebagai bentuk kebanggaan tersendiri bagi *anak pancarnya* bahwa ia dilepas dan diberi restu oleh keluarga *Bako* dalam pernikahannya karena seperti yang kita ketahui anak biasanya lebih dekat dengan keluarga ibu. Selain itu pihak *Bako* membawa kelapa dan ayam sebagai tanda hutang atau simbolik yang diberikan kepada *anak pancar*-nya. Oleh karena itu *anak pancar* juga akan merasa bangga jika *Baarak Bako* dilakukan oleh pihak *Bakonya*. Selain tanggung jawab yang penting bagi pihak *Bako*. (Wawancara, 5 Juni 2023).

Berdasarkan Wawancara,di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan *Baarak Bako* adalah sebagai bentuk cinta kasih *Bako* terhadap *anak pancarnya*, sebagai bentuk penunjukkan kemampuan *Bako*

melaksanakan *Baarak Bako* dan sebagai kebanggaan tersendiri bagi *anak pancar* jika pihak *Bakonya* melaksanakan *Baarak Bako*.

Tradisi *Baarak Bako* sudah dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dengan kata lain pelaksanaan *Baarak Bako* menjadi sebuah keharusan yang harus ada dalam sebuah acara pernikahan masyarakat Muaro Sentajo. Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara, dengan salah satu niniak niniak mamak yang bernama Rajo Alam, S.H bahwa:

“Tradisi *Baarak Bako* ini merupakan tradisi yang sudah ada turun-temurun sejak zaman dahulu, tidak diketahui secara pasti kapan tradisi ini mulai ada, karena tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu makanya setiap pernikahan yang terjadi di Desa Muaro Sentajo harus melaksanakan *Baarak Bako* jika tidak dilaksanakan maka pihak *Bako* akan merasa malu karena tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai *Bako*. (wawancara, 5 Juni 2023).

Jadi berdasarkan Wawancara, di atas dapat disimpulkan bahwa acara *Baarak Bako* mempunyai kedudukan yang sangat penting karena dapat memberikan kesan yang baik antara pihak keluarga *Bako*, dan hubungan silaturahmi dengan *anak pancarnya* maupun terhadap masyarakat sekitar.

B. Pengertian ‘Urf

Secara bahasa kata ‘*urf* berasal dari bahasa Arab yaitu *عر ف - يعر ف* yang berarti dikenal (Al-Asfahani, 1412: 561) atau sering juga diartikan sebagai *al-ma’rifah* (المعرفة) yang berarti yang dikenal atau *al-ma’ruf* (المعروف) yang berarti kebaikan (Zakariyya, 1391: 281). Sedangkan secara istilah ‘*urf* dapat didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Muhammad al-Khudari Husain, yang dimaksud dengan ‘*urf* adalah:

ترك أفعال أو ل قوم، الناس علي يغلب ما: العرف

“Al- ‘*urf* adalah apa yang umumnya berlaku pada manusia berupa perkataan, perbuatan, atau tark (meninggalkan)” (Husain, 1391: 33).

Adapun menurut Mustafa al-Zarqa, yang dimaksud dengan ‘*urf* adalah:

فعل أو قول في قوم جمهور عادة: العرف

“Al-*urf* adalah adat sebagian besar kaum berupa perkataan atau perbuatan” (Al-Zarqa, 1975: 840).

Sedangkan menurut Abu Sunnah memberikan definisi *urf* sebagai berikut:

بالقبول السليمة الطباع تلقته و العقول بشهادة عليه النفوس في استقر ما هو

“Sesuatu yang terpatri dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya” (Sunah, 1947: 8).

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *urf* sebagai berikut:

فعل أو قول من غالباً عليه يسرون و الناس يتعارفه ما

“Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan” (Khalaf, 1972: 145).

Selain beberapa ulama di atas yang mengemukakan definisi *urf* secara istilah, Amir Syarifuddin dalam bukunya ushul fiqh juga mengemukakan definisi *urf* yakni yang dimaksud dengan *urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal dan dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat (Syarifuddin, 2004: 95–96). Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam QS.al-A’raf (7) ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

“jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (Departemen Agama RI, 2009).

urf (kebiasaan masyarakat) adalah suatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-terus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau masa tertentu saja. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk mencakup pula hal yang berupa perkataan (*qauli*) dan hal yang bersifat perbuatan (*fi'li*). *Adat* adalah perkara yang berulang-ulang dan terus-menerus terjadi, yang bukan merupakan hubungan yang rasional (Asnawi, 2013: 161).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *urf* adalah sesuatu kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah

masyarakat baik kebiasaan itu berbentuk ucapan atau perbuatan yang dapat diterima oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan syari'at.

Istilah '*urf*' juga sering disebut sebagai adat, akan tetapi kedua kata tersebut mempunyai makna yang sangat berbeda jika ditelusuri lebih lanjut, yang dimaksud dengan '*urf*' adalah suatu kebiasaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat diterima dengan akal manusia serta tidak bertentangan dengan syari'at. Sedangkan yang dimaksud dengan adat adalah:

Adat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yakni عادة yang berarti pengulangan. Oleh karena hal itu sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan disebut sebagai adat secara bahasa dengan demikian sesuatu yang baru dilakukan dan tidak berulang-ulang bukan disebut sebagai adat secara bahasa (Jumantoro, 2005: 1). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs.Al-Mujadalah (58) ayat 3 yang Artinya : *"Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan"* (Dapartemen Agama RI, 2009)

Sedangkan yang dimaksud dengan adat secara istilah adalah suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya kaitan dengan akal maksudnya adalah sesuatu yang dikehendaki oleh manusia dan terus dilakukan berulang-ulang dan dikerjakan terus menerus tanpa adanya hubungan rasioanal. Kalangan ulama ushul mendefinisikan adat sebagai suatu kecendrungan berupa sebuah perbuatan maupun pekerjaan baik dilakukan oleh pribadi maupun kelompok (Zainuddin, 2015: 391).

Para ahli ushul membedakan pengertian '*urf*' menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata '*urf*' merupakan sinonim dari kata adat (Khallaf, 1972: 147). Pendapat kedua adalah menyatakan '*urf*' lebih umum dari pada adat, '*urf*' mencakup kepada ucapan manusia sedangkan adat mencakup kepada perbuatan manusia. Adapun pendapat yang ketiga menyatakan bahwa adat lebih umum dari pada '*urf*' karena adat mencakup apa yang bersumber dari akal, baik berupa perkataan maupun perbuatan baik sumbernya dari individu maupun masyarakat umum (Sarjana, 2017: 283).

Perbedaan yang paling mendasar antara adat dengan *'urf* bahwa yang dimaksud dengan *'adah* ialah hanya memandang dari segi pengulangan sebuah perbuatan saja dan tidak meliputi adanya penilaian dari segi baik atau buruknya sebuah perbuatan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa adat merupakan sebuah hal yang sangat netral. Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf* digunakan dengan memandang segi pengakuan terhadap suatu perbuatan, diketahui dan dapat diterima oleh akal serta banyak orang sebagai sebuah kebaikan. Perbedaan lain juga terlihat dari segi ruang lingkup penggunaan adat dan *'urf*. Kata *'urf* digunakan untuk jamaah atau golongan sedangkan kata *'adah* dapat saja berlaku pada perorangan (Misno, 2015: 67)

C. Macam - macam *'Urf*

Macam-macam *'adat* atau *'urf* dapat dilihat dari beberapa golongan yaitu:

1. Dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'adat* atau *'urf* itu ada dua macam:

- a) *'urf qauli* عرف قولي,

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan (Moh, 2019: 67). Kata *waladun* (ولد) secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk anak perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*) (Muhammad, 1996:199). Penggunaan kata *walad* untuk anak laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka) berlaku juga dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat al-Nisa' (4) :11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan. Kedudukan *'urf* perkataan dalam menetapkan hukum adalah bahwa kata-kata yang berlaku pada waktu diucapkannya, meskipun sesuatu tersebut berlawanan dengan arti yang sebenarnya karena kebiasaan yang datang kemudian telah memindahkan kata-kata tersebut terhadap pengertianlainnya yang merupakan makna sebenarnya menurut *urf*. Menurut Imam al-Syaukani *'urf qauliy* sangat berpengaruh dalam memhami hukum *syar'i* karena perkataan seseorang diarahkan kepada

bahasa *urf* nya dengan kata lain yang dijadikan pijakan untuk memaknai nash-nash syar'i dengan makna yang dimaksud itu tidak lepas dari '*urf*. Menurut kesepakatan ulama hukum islam hanya berpegang pada kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu maka wajib menggunakan '*urf* sebagai sebuah sandaran hukum karena *urf* dapat menimbulkan kemaslahatan bagi manusia (Zainuddin, 2015: 397). Oleh karena itu, '*urf* merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pijakan hukum selama tidak bertentangan dengan nash al-Qur`an dan dapat diterima keberadaanya di tengah-tengah masyarakat

b) *Urfi'li* (عروف فعلي)

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya (Az-Zuhaili, 2011: 104): (1) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah an kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. (2) kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak di anggap mencuri.(Haroen, 1997: 97). Dalam transaksi perwakilan (wakalah) terdapat satu sampel yakni ada seseorang yang membeli daging dengan mewakilkan kepada orang lain akan tetapi masih menggunakan kata-kata yang bersifat umum seperti "belikan aku daging" tanpa ada kejelasan daging apa yang ia inginkan, namun karena daging yang sudah terbiasa dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya adalah daging sapi maka si wakil harus membelikan daging sapi dan tidak boleh membeli daging lain, hal ini terjadi karena kebiasaan di tengah masyarakat bahwa yang disebut daging adalah daging sapi (Zainuddin, 2015: 395–396).

Kedudukan '*urfi'li* adalah sebagai lapangan perbaikan-perbaikan perseorangan maupun untuk hubungan keperdataan. *Urf* mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan hukum dan membatasi akibat perikatan dan tanggungan kepada keadaan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* yang ada dalam nash. Dengan

demikian *'urf* dipandang sebagai sumber hukum dan dalil yang sah selama tidak adanya dalil yang bertentangan. Imam al-Syarkasi menyatakan bahwa kebiasaan sama dengan apa yang ditetapkan oleh nash, contohnya adalah kebiasaan terhadap kedudukan perbuatan-perbuatan hukum dan perikatan-perikatan hukum ialah mengenai besarnya nafkah istri yang menjadi kewajiban suami karena hal ini bergantung kepada kadar kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan juga berdasarkan kadar kemampuan suami dalam menanggung nafkah tersebut (Zainuddin, 2015: 397).

Jika suatu hukum ditetapkan berdasarkan kebiasaan maka hukum tersebut dapat berubah-ubah menurut perubahan dari kebiasaan tersebut sebab berdasarkan kaidah “suatu hukum dapat berubah dan tidak berubahnya tergantung illatnya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* dapat berubah dengan perubahan *urf* itu sendiri.

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:

a) *Urf* umum (عام عرف)

Yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama (Ahmad, 1991: 91). Umpamanya: (1) mengganggu kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menidakkan, kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil. (2) dimana-mana jika memasuki pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan tempat pemandian tersebut. (3) pembelian mobil maka ban serap, kunci dan dongkrak termasuk kedalamnya tanpa adanya akad yang lain (Bakry, 2003: 236).

b) *'urf* khusus (خاص عرف)

Yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu (Haroen, 1997: 99) tidak berlaku disemua tempat atau disembarang waktu. Umpamanya: (1) ‘adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku bapak, (2) orang sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk dari adik ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah; sedangkan orang jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan kakak ayah. (3) bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu terpakai hanya untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat lain kata “budak” bias digunakan untuk anak-anak (Syarifuddin, 2011: 89).

3. Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf itu terbagi kepada:

a) *Urf* yang *shahih* (عرف صحيح)

Yaitu ‘adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur (Syarifuddin, 2011: 99). ‘urf *shahih* merupakan yang tidak bertentangan dengan agama. Al- ‘urf *al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka (Haroen, 1997). Al- ‘urf *al-shahih* adalah ‘urf yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan dan tidak menyalahi ketentuan nash Al-qur’an sehingga diperbolehkan dalam Islam (Romli, 2017: 65).

‘urf *sahih* adalah suatu kebiasaan yang dikenal baik oleh masyarakat yang mana kebiasaan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang dapat dalam ajaran islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat (Abdur, 2016: 44). Umpama memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara *halal bihalal* (silaturahmi)

saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi. '*urf* yang *shahih* ialah; suatu yang asing dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*', tidak menghalalkan suatu kebiasaan yang telah diharamkan serta tidak pula membatalkan suatu yang wajib (Khalaf, 1975: 88). '*urf* *shahih* yaitu; adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak yang mana kebiasaan tersebut jelas tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur (Syarifuddin, 2011: 91)

'*urf* *shahih* terbagi menjadi dua yakni *urf* *amm* adalah *urf* yang dapat mengalahkan *qiyas* yang kemudian diberi nama *istihsan* '*urf* . *urf* yang seperti ini dapat mentakhsis *nash* yang *amm* yang bersifat *zhanni* bukan *nash* yang bersifat *qath*'*i*. sebagai contoh meninggalkan keumuman dari *nash* *zhanni* karena adanya *urf* larangan Nabi SAW misalnya mengenai jual beli disertai dengan syarat, dengan hal ini dipandang bahwa memang berlakunya syarat-syarat tersebut karena telah menjadi '*urf* atau kebiasaan masyarakat. Sedangkan *urf* *shahih* yang kedua adalah '*urf* khusus adalah '*urf* yang tidak boleh bertentangan sama sekali dengan *nash*, hanya saja boleh bertentangan dengan *qiyas* yang illat nya ditemukan tidak melalui jalan yang *qath*'*i* baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya (Zainuddin, 2015: 399).

b) *Urf* yang *fasiid* (سد فا عرف)

Yaitu ‘adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. ‘*urf fasiid* ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan syariat atau bias dikatakan menghalalkan suatu yang telah diharamkan atasnya atau membatalkan suatu yang wajib (Mukhtar, 1986: 110). Umpamanya berjudi untu merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman haram; membunuh anak perempuan yang baru lahir; kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).

‘*urf* seperti ini sering kali bertentangan nash *qathi*’ sehingga haram hukum nya dan tiak dapat digunakan untuk mengistimbatkan hukum dalam islam. Al-‘*urf al-fasid* adalah merupakan kebiasaan yang tidak baik dan bertentangan dengan nash yang ada dalam Al-qur’an, sunnah dan kaidah-kaidah agama serta tidak dapat diterima oleh akal sehat yang mana akan mendatangkan mudharat dan menghilangkan kemaslahatan. Al-‘*urf al-fasid* merupakan kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dali *syara*’ serta kaidah-kaidah dasar yang ada pada *syara*’ (Ahmad, 1988:87).

Dilihat dari bentuk-bentuk ‘*urf* dari sisi kesesuaiannya dengan nash, ada dua macam ‘*urf* yaitu ada yang namanya ‘*urf sahih* dan ‘*urf fasiid* (Zahrah, 1994: 23). Dari penjelsan diatas bahwa penulis menarik kesimpulan ‘*urf* dalam segi baik dan buruknya juga terdapat dau macam yaitu ‘*urf shahih* dan ‘*urf fasiid*. Adapun yang dimaksud dengan ‘*urf shaih* adalah ‘*urf* yang baik dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*’.

kebiasaan masyarakat dimana perbuatan kebiasaan tersebut tidak dilarang dalam syariat, sehingga keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat banyak. Adapun yang dimaksud dengan ‘*urf fasiid* adalah kebalikan dari ‘*urf* baik, ‘*urf* ini tergolong kedalam ‘*urf* buruk karena kebiasaan yang masyarakat lakukan bertentangan dengan syariat sehingga keberadaannya tidak dapat diterima dan haram hukumnya untuk

melaksanakan *'urf fasid*. *'urf fasid* juga bias diartikan menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal (Khalaf, 1985: 90).

D. Pandangan Hukum Islam terhadap Urf

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, di sana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelum adanya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka (Syarifuddin, 2010: 87).

Hukum islam adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. (Syarifuddin, 2009: 5)

Sumber Hukum Islam pada dasarnya ada dua macam :

1. Sumber tekstual atau sumber tertulis (disebut *mushus*) yaitu langsung berdasarkan teks Alqur`an dan sunnah nabi.
2. Sumber non tekstual atau sumber tak tertulis (disebut *ghair al Mushusl*) seperti *ihthisan, Qias, Ijma*. (Syarifuddin, 2011)

Islam datang dengan seperangkap norma *syara'* yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi kimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya (Rusyd, 1996: 234). Sebagian dari 'adat itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syarak yan datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum *syara'*. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antar keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyelesaian 'adat yang dipandang masih diperlakukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan 'adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, 'adat dapat dibagi kepada empat kelompok sebagai berikut: (Syarifuddin, 2011: 393)

1. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemashlatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam. Umpamanya uang tebusan darah (diyat) yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum islam.
2. Adat lama yang prinsipnya secara substansional mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur *mafsadat* atau mudharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaannya selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya; atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar. Umpamanya tentang berjudi, minum-minuman yang memabukkan dan praktik rentenir (membungakan uang secara riba). ‘Adat dalam bentuk ini ditolak oleh islam secara mutlak. Islam menetapkan ketentuan hukum yang berbeda dan berlawanan secara diametral dengan ‘adat demikian yang biasa berlaku sebelum Islam datang.
4. Adat atau ‘urf yang telah berlansung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*’ yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam *syara*’, baik secara langsung atau tidak langsung.

Para ulama sepakat bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber *istimbath* hukum. Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan al-Qur`an dan sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan seperti

minuman keras atau riba’, maka ‘urf tersebut tidak dapat diterima karena jika ‘urf tersebut diterima maka akan bertentangan dengan dalil-dalil nash yang *qath’iy*. Ulama juga sepakat bahwa ‘urf yang *shahih* dan tidak bertentangan dengan syariat dapat digunakan sebagai dalil dalam meng-*istimbath* kan hukum baik ‘urf *al-am* dan ‘urf *khas* akan tetapi para ulama sepakat menolak ‘urf *fasid* sebagai dalil dalam meng-*istimbath* kan hukum (Effendi, 2005: 155).

Sebuah ‘urf dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. ‘urf mengandung kemaslahatan yang logis

Maksudnya adalah sebuah ‘urf harus mempunyai syarat ini dan mutlak harus ada pada ‘urf *shahih* sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan al-Qur`an dan sunnah. Apabila suatu ‘urf itu mendatangkan kemudharatan dan tidak bisa dilogikakan maka ‘urf yang seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam Islam (Effendi, 2005: 156). Misalnya membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang telah meninggal meskipun hal ini dianggap baik oleh suatu ras agama dan kelompok akan tetapi kebiasaan ini tidak dapat diterima oleh akal sehat manusia (Zahrah, 1994: 105).

2. Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terikat dengan lingkungan ‘urf atau minimal dilingkungan sebagian besar masyarakat.

Urf yang ada harus merupakan ‘urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh seluruh masyarakat tersebut, sebagai contoh masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi harus menggunakan alat tukar resmi yakni dengan menggunakan rupiah oleh sebab itu dalam suatu transaksi tidak harus mesti menyebutkan jenis mata uang yang akan diberikan dalam transaksi tersebut karena menurut kebiasaan yang berlaku pada Masyarakat Indonesia adalah dengan melakukan transaksi dengan rupiah dan tidak memnungkinkan menggunakan mata uang selain rupiah (Haroen, 1997: 143–144).

3. Urf tidak bertentangan dengan nash-nash yang *qath’i* dalam *syara’*

Urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ada nash-nash *qath'i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat (Al-Zarqa, 1975: 880), sebagai contoh kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukkan untuk lebih memeriahkan suasana, '*urf* yang demikian tidak dapat diterima karena bertentangan (Sucipto, 2015: 32) dengan al-Qur`an surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Dapartemen Agama RI, 2009).

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa terjadi pertentangan antara *urf* dengan ayat al-Qur`an, oleh karena itu *urf* yang demikian tidak dapat diterima meskipun sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat.

4. *Urf* yang menjadi dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian.

Maksudnya adalah *urf* harus ada sebelum penetapan hukum jika *urf* dating setelah hukum ditetapkan maka *urf* tersebut dipandang tidak ada. Sebagai contoh kebiasaan masyarakat yang melaksanakan akad nikah tanpa menyebutkan pembayaran mahar lunas atau dicicil sementara kebiasaan di daerah tersebut adalah dengan membayar lunas mahar akan tetapi kebiasaan tersebut mengalami perubahan sehingga mahar dibayar cicil, maka yang harus diikuti adalah kebiasaan yang ada pada saat akad pernikahan itu dilangsungkan bukan mengikuti kebiasaan yang dating kemudian (Effendi, 2005: 156).

Para ulama *ushul fiqh* juga berbeda dalam menentukan syarat-syarat yang dapat dijadikan kehujujahannya dalam hukum Islam. Diantaranya adalah Sabhi Mahmassami adalah sebagai berikut:

- a) Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras.
- b) Hal-hal yang dianggap sebagai adat harus terjadi berulang-ulang dan tersebar luas.
- c) Yang dianggap berlaku bagi perbuatan muamalat, ialah adat kebiasaan yang lama atau campuran, bukan yang terakhir.
- d) Sesuatu kebiasaan hanyalah boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash
- e) Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan (Wandi, 2018: 192).

Selanjutnya menurut Masyfuk Zuhdi yang dikutip oleh Muchlis Usman yaitu:

- a) Perbuatan dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat.
- b) Perbuatan, perkataan dilakukan berulang-ulang
- c) Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa akal yang sejahtera.
- d) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash (Muchlis, 1999: 142).

Mustafa Ahmad al-Zarqa menentukan syarat-syarat '*urf*' sebagai berikut:

- a) '*urf*' berlaku secara umum, artinya ia berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas tersebut.
- b) *urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul.
- c) *urf* tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam satu transaksi.
- d) *urf* tidak bertentangan dengan nash (Haroen, 1997: 143–145).

Sedangkan A. Djazuli menerangkan bahwa syarat-syarat '*urf*' adalah sebagai berikut :

- a) Tidak bertentangan dengan nash.
- b) Tidak menyebabkan kemafsadhatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan di dalamnya tidak emberi kesempatan dan kesulitan.
- c) Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
- d) Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah (Wandi, 2018: 193).

Syarat *'urf* menurut Mustafa Ibrahim al-Zilmi adalah:

- a) Terus menerus sehingga dikebal dan pengertiannya tidak sulit dipahami.
- b) Dilaksanakan pada semua tempat atau dalam setiap kejadian
- c) Dikenal dikalangan penduduk yang bersangkutan dan tidak mesti diketahui oleh penduduk lain.
- d) Sudah lama berlaku atau bersama dengan seatu perbuatan.
- e) Tidak bertentangan dengan dalil *syara'*
- f) Tidak menjelaskan di antara dua orang yang berinteraksi bahwa perbuatan mereka tidak mematuhi *'urf* (al-Zilmi, 1983: 58–59).

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang syarat-syarat *'urf* di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat *'urf* adalah sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan nash.
- b) Harus diterima oleh akal
- c) Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal oleh masyarakat luas
- d) Berlaku di tengah-tengah masyarakat.

E. Pembenturan *'urf* Dengan Dalil

1. Pertentangan *'urf* dengan nash yang khusus/ rinci

Apabila terjadi pertentangan antara *'urf* dengan nash khusus menyebabkan tidak bisa berfungsinya hukum yang terkandung di dalam nash, maka *'urf* tidak dapat diterima, sebagai contoh kebiasaan masyarakat pada zaman jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu sama statusnya dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila

ayah angkat meninggal dunia maka kebiasaan yang seperti ini tidak dapat diterima atau dijadikan sebagai landasan hukum (Sucipto, 2015: 34).

2. Pertentangan *'urf* dengan nash yang umum

Pertentangan antara *'urf* yang bersifat umum dengan nash yang bersifat khusus, maka harus dibedakan pula antara *'urf lafzi* dan *'urf amali*, pertama apabila terjadi pertentangan antara *'urf lafzi* dengan nash yang bersifat umum maka *'urf* tersebut dapat diterima dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nash yang bersifat umum tidak dapat dikhususkan oleh *'urf* (Al-Zarqa, 1975: 844). Contohnya jika seseorang bersumpah tidak akan memakan daging akan tetapi ternyata ia memakan ikan maka ia ditetapkan tidak melanggar sumpahnya memakan daging karena menurut *'urf* ikan bukanlah tergolong daging sedangkan menurut *syara'* ikan termasuk kepada daging. Dalam kasus ini maka pengertian daging menurut ketentuan *syara'* ditinggalkan karena bukan merupakan nash, sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan nash yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih di dahulukan adalah *'urf* (Syarifuddin, 2011: 396).

Kedua, apabila yang bertentangan dengan dalil yang bersifat umum adalah *'urf amali*, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang keujahannya, menurut Hanafiyyah apabila *'urf amali* itu bersifat umum, maka *'urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash dapat diamalkan. Sedangkan menurut Syafi'iyyah *urf amali* tidak dapat diterima (Haroen, 1997: 145).

3. Pembenturan *'urf* dengan *qiyas*

Hampir semua ulama berpendapat untuk mendahulukan *'urf* atas *qiyas*, karena dalil untuk menggunakan *'urf* itu adalah kebutuhan dan hajat orang banyak, sehingga ia harus didahulukan atas *qiyas*. Ibn al-Humam menempatkan *'urf* itu sebagai *ijma'* bila tidak menemukan nash. Oleh itu bila ia berbenturan dengan *qiyas*, maka harus didahulukan *'urf* (Syarifuddin, 2011: 397).

Ulama Hanafiyah yang mengamalkan istihsan yang dalam istihsan tersebut, juga termasuk *'urf* itu sendiri, maka dengan sendirinya, ia mengamalkan dan mendahulukan *'urf* atas *qiyas* bila terdapat pertentangan antara keduanya.

Contoh dalam hal ini adalah tentang jual beli lebah dan ulat sutera. Imam Abu Hanifah pada awalnya menetapkan haramnya menjual lebah dan ulat sutera dengan menggunakan dalil *qiyas*, yaitu mengqiyaskannya kepada kodok dengan alasan sama-sama hama tanah. Namun kemudian terlihat bahwa kedua serangga itu ada manfaatnya dan telah terbiasa orang untuk memeliharanya (sehingga menjadi *'urf*). Atas dasar ini yaitu muridnya Muhammad ibn Hasan al-Saibani membolehkan jual beli ulat sutera dan lebah tersebut, berdasarkan *'urf* (Sucipto, 2015: 35).

4. *'urf* terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan *'urf* tersebut.

Apabila *'urf* terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama sepakat bahwa *'urf* seperti ini adalah baik yang bersifat lafzi maupun yang bersifat amali sekalipun *'urf* tersebut bersifat umum maka tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum *syara'* karena keberadaan *'urf* ini muncul ketika nash *syara'* telah menentukan hukum secara umum (Haroen, 1997: 146).

F. Kedudukan Al-*'urf* Sebagai Sumber Hukum

Jumhur ulama sepakat menjadikan al-Qur`an, hadis, ijmak dan *qiyas* sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum (Firdaus, 2007. 34). Para ulama banyak menerima *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum asalkan *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam (Firdaus, 2017. 115).

'Urf diterima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan diantaranya, sebagai berikut:

1. QS. al-A'raaf (7) ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (Departemen Agama RI, 2009).

Kata *'urf* dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa umat manusia disuruh untuk mengerjakannya, oleh para ulama fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi di dalam masyarakat (Effendi, 2005: 142).

- a) Pada awal syariat Islam banyak menerima dan mengakui adat dan tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan al-qur`an dan sunnah. Kedatangan islam bukan sama sekali menghapus tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat, akan tetapi disaring mana tradisi yang tidak bertentangan dengan syari'at dan diakui sebagai sumber hukum dan tradisi mana yang ditolak karena bertentangan dengan syari'at. Misalnya kebiasaan yang diakui dan dapat diterima yakni kerja sama bagi untung atau disebut dengan *mudharabah* (Miharja, 2011: 114).
- b) Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* diatas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf* antara lain, berbunyi:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum” (Az-Zuhaili, 1990: 131) .

الثابت بالعرف ثابت بدليل سرعي

“Yang berlaku berdasarkan *'urf*, (seperti) berlaku berdasarkan dalil *syara*” (M. S. Ahmad, 2005: 98).

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

“Yang berlaku berdasarkan *'urf* seperti berlaku berdasarkan nash” (Azzam, 2005: 198).

كل ما ورد به السرعة مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في الغة يرجع فيه إلى
العرف

“Semua kekuatan *syara* yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, Maka pemberlakuannya dirujukkan kepada ‘*urf*’ (Azzam, 2005: 199).

Aplikasi dari kaidah ‘*urf*’ yang terakhir diatas, misalnya: *syara*’ tidak memberi batasan pengertian yang disebut *al-hirz* (barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukumnya potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan ‘*urf*’. Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya orang lain menggarap tanah tersebut (*ihya’ al-mawat*), ditentukan oleh ‘*urf*’ yang berlaku dalam masyarakat (Syarifuddin, 2011: 93).

Contoh penggunaan ‘*urf*’ lainnya sebagai pedoman ialah, tentang usia wanita yang haid, usia baliqh, usia mimpi dewasa (ihtilam), masa haid, nifas adan suci, ditinjau dari masa minimal dan maksimalnya, ukurannya yang dipandang sedikit dan banyaknya sesuatu, perbuatan-perbuatan yang dipandang membatalkan shoalat, tentang ukuran sedikitnya najis yang dimaafkan, tentang batasan-batasan waktu, tentang tenggang waktu dalam hal berurutan (*al-muwalah*) ketika berwudhu’ dan ijab-kabul, tentang tenggang waktu pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat tentang bolehnya memungut buah-buahan milik orang lain yang jatuh (*gugur*) dan tentang ukuran berat dan sukatan, yang semuanya itu belum dikenal pada masanya Rasulullah Saw. Semuanya itu, menurut pendapat yang terkuat berpedoman kepada adat yang berlaku pada suatu tempat (Zainuddin, 2015: 398).

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa ‘*urf*’ ada yang berlaku secara umum (*al-‘urf al-‘amm*) dan ada pula yang berlaku khusus (*‘urf al-khashs*) dalam komunitas tertentu saja. Demikian pula, ada *al-‘urf shahih* (*‘urf* yang benar) dan ada pula *‘urf al-Fasid* (*‘urf* yang salah). Dalam kaitan ini perlu ditegaskan,

bahwa *'urf* yang disepakati oleh seluruh ulama keberlakuannya adalah *'urf al-shahih al-amm al-muththarid* (*'urf* yang benar, berlaku umum (sejak masa sahabat dan seterusnya) dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan nashsh *syara'* yang bersifat *qaht'i*, dan tidak pula bertentangan dengan kaidah-kaidah *syara'* yang bersifat prinsip. Apabila suatu *'urf* memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka, menurut ulama Hanafiyyah, *'urf* tersebut bukan saja dapat menjadi dalil *syara'*, tetapi juga dapat mengenyampingkan hukum yang didasarkan atas *qiyas*, dan dapat pula men-takhshish dalil *syara'* lainnya.

Adapun *'urf* yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat mengenyampingkan pendapat-pendapat mazhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap nashsh yang zhanni saja. Dengan demikian, berbeda dengan *al-'urf al-amm* yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat mengenyampingkan *qiyas* dan dalil *syara'*, ia juga tidak dapat mengenyampingkan nashsh *syara'* dan ketentuan *qiyas*, serta tidak pula dapat menjadi pen-takhshish terhadap *atsar* (yang berlaku dikalangan sahabat). Sementara itu, sebagai mana yang telah disebutkan, *al-'urf al-fasid* (*'urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan mesti ditolak. (Syarifuddin, 2011: 93)

G. Kaidah- kaidah *Urf*

Hukum yang dirujuk dari sebuah *'urf* jumlahnya sangat banyak dan tidak terhitung lagi jumlahnya. adapun fungsi dari kaidah fihiyyah adalah untuk menentukan dan merangkum berbagai permasalahan dalam satu tema tertentu dengan satu kaidah hukum yang dapat dirujuk, dengan demikian ulama merumuskan sebuah kaidah menjadi kaidah pokok yang dapat dirujuki dari berbagai permasalahan yaitu *Al-Adah Muhakkamah* yang bermakna adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum. Kaidah ini juga menjadi keabsahan dan kedudukan *'urf* sebagai *istimbath* hukum (Nur, 2020: 32).

Terdapat banyak sekali kaidah cabang dari kaidah pokok ini, yang dapat dikategorikan berdasarkan makna yang terkandung dari kaidah-kaidah tersebut, diantaranya sebagai berikut:

بها العمل يجب حجة الناس استعمال

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan” (al-Bahisin, 1992: 235).

بالنص كالشابت بالعرف بت الشا

“Ketentuan berdasarkan *‘urf* seperti ketentuan berdasarkan nash” (M. S. Ahmad, 2005: 306).

شرعي بدليل كالشابت بالعرف الشابت

“Ketentuan berdasarkan *‘urf* seperti ketentuan berdasarkan dalil syara” (Azzam, 2005: 182).

بينهم كالمشروط عرفا المعروف

“Sesuatu yang telah dikenal diantara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka” (al-Bahisin, 1992: 242).

شرط كالمشروط عرفا المعروف

“Sesuatu yang telah dikenal *‘urf* seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat”(Azzam, 2005: 183).

حقيقة كالممتنع عادة الممتنع

“Peraturan yang terlarang secara adat adalah seperti apa yang terlarang secara hakiki” (Sanusi, 2009: 41).

“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku umum dipraktekkan mayoritas masyarakat” (Al-Zarqa, 1975: 237).

للنادر لا الشائع للغالب العبرة

“Yang diperhitungkan adalah kebiasaan umum dan menyeluruh, bukan kebiasaan langka atau jarang” (Sanusi, 2009: 42).

“Tidak dipungkiri perubahan hukum yang didasarkan masalah atau *‘urf* karena perubahan zaman” (Azzam, 2005: 183).

H. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kaitannya dengan penelitian ini adapun kajian penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian berbentuk Tesis yang berjudul *Upacara Diarak Bako Pada Masyarakat Suku Minang Perspektif 'urf (Studi Kasus di Desa Talago Gunung Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)* yang ditulis oleh Afniza Ainur, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari penelitian tesis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *Baarak Bako* di Desa Talago merupakan sebuah hal yang wajib dilakukan dalam prosesi pernikahan. Dan apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan beberapa sanksi adat. Fokus dalam penelitian ini adalah sanksi yang akan ditimbulkan jika *Baarak Bako* tidak dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan juga berfokus kepada bagaimana pelaksanaan *Baarak Bako* di Kecamatan Tanjung Emas tersebut. Sedangkan yang menjadi focus penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *'urf* terhadap masyarakat yang meninggalkan Shalat karena melaksanakan tradisi *Baarak a Bako* tersebut.

Kedua, penelitian berbentuk jurnal yang berjudul *Fungsi Baarak Bako Menggunakan Bendi dalam Upacara Perkawinan (Studi Kasus: Kecamatan Kuranji, Kota Padang)*. Yang ditulis oleh Meri Evriyanti dari STKIP PGRI Padang. Dalam *Baarak Bako* terdapat beberapa cara, seperti jalan kaki, menggunakan mobil, menggunakan bendi. Bendi merupakan salah satu warisan budaya daerah yang memperkaya kebudayaan budaya nasional. Masih banyak masyarakat yang menggunakan bendi sebagai kendaraan dalam *Baarak Bako* dalam upacara perkawinan, namun hal itu tidak merata ada di setiap daerah yang ada di Kota Padang. Masyarakat yang paling banyak menggunakan bendi dalam *Baarak Bako* dalam upacara perkawinan adalah masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Ketiga, karya ilmiah berbentuk jurnal yang berjudul *The Existence Of musik In The Baarak Program In The Traditional Culture Of Marriage Of The Koto Tengah Community* yang ditulis oleh Linda Destri Rama dan Agusti Efi. Tujuan penulisan dari artikel ini adalah memperjelas fungsi musik dalam tradisi *Baarak* dalam upacara perkawinan adat Koto Tengah di Kota Padang dan hasil dari penelitian ini adalah menemukan bahwa fungsi musik dalam program *Baarak* dalam perkawinan adalah sebagai bentuk pemberitaan kepada masyarakat bahwa

telah terjadi pernikahan, selain hal itu juga sarana komunikasi juga sebagai penghibur masyarakat, sebagai pertanda ada pengantin baru dalam arak-arakan.

Keempat, karya ilmiah berbentuk jurnal yang berjudul *Tradisi “Uang Siriah” dalam Timbang Tando di Nagari Langsat Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Ditinjau dari ‘urf* oleh Sri Mawiyah dan Afrian Rauf dengan hasil penelitian adalah tradisi *uang siriah* dalam timbang tando adalah termasuk *‘urf shahih*. Hal ini berdasarkan syarat-syarat *‘urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adalah adat tersebut bernilai maslahat karena berdampak baik bagi pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan karena dengan adanya uang tersebut sebagai tanda keseriusan pihak laki-laki untuk menikahi perempuan, memperlihatkan tanggungjawab laki-laki dan meningkatkan silaturahmi antara *niniak niniak mamak* kedua belah pihak.

Kelima, karya ilmiah jurnal yang berjudul *Bentuk Penyajian Talempong Pacik dalam Acara babako di Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan* yang ditulis oleh Gema Umanda dengan hasil penelitian adalah talempong pacik dalam acara *babako* ini hanya dipakai untuk *arak-arakan* dalam acara *babako* saja sebagai musik pengiring hantaran mempelai laki-laki dan wanita. Acara dimulai dengan berjalan mengiringi mempelai wanita menuju rumah mempelai laki-laki yang bertujuan untuk menyampaikan bentuk suka cita kepada masyarakat atas pernikahan yang terjadi antara *anak pancar* dan juga merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap budaya setempat.

Dari beberapa penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang hendak dilakukan yakni pada penelitian terdahulu lebih menfokuskan bagaimana bentuk tradisi *Baarak Bako* di daerah masing-masing dengan ciri khasnya serta ada juga yang lebih menfokuskan kepada sanksi yang di dapat jika *Baarak Bako* tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam *Baarak Bako*, apa alasan masyarakat peserta *Baarak Bako* meninggalkan Shalat dan bagaimana tinjau *‘urf* terhadap permasalahan tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN


A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan pemahaman dan penafsiran dari sebuah peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat, situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri (Usman, 2009: 78). Wirno mendefinisikan yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah metode yang berkaitan dengan upaya penafsiran data yang ada dilapangan, contoh: suatu peristiwa yang sedang terjadi, suatu pandangan, sebuah sikap terhadap peristiwa yang sedang terjadi, pengaruh serta pertengahan atau permasalahan yang sedang hangat dibicarakan (Wirno, 1994: 139).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Lokasi penelitian untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini yang berada di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.



3.1 Peta Lokasi Penelitian

<https://kuansing.go.id/id/page/peta-wilayah.html>

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada tahun 2023-2023 dengan uraian yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

	Keterangan	2023 -2024					
		Mei- Juni	Juli	Agus- Sep	Okt- Nov	Des - Jan	feb
1.	Survei Awal	V					
2.	Pengajuan judul	V					
3.	Penggarapan Proposal		V				
4.	Seminar Proposal			V			
5.	Revisi Proposal			V			
6.	Penelitian			V	V		
7.	Laporan Penelitian					V	
8.	Munaqasyah						V

Sumber : Data Diolah, 2023

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, Wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung (Rianto, 2010: 96). Adapun dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah dengan mengamati langsung pelaksanaan acara *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

2. Wawancara,

Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan informasi terhadap topik tertentu (Sugiyono, 2020: 72). Wawancara, yang peneliti lakukan tujuannya guna mengetahui dan memahami secara mendalam tentang *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Kemudian target Wawancara, adalah para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan sebagian peserta *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang sederhana (Hadi, 1990: 64) maksudnya adalah mengumpulkan data dengan berupa foto-foto pelaksanaan *Baarak Bako* dan dokumentasi Wawancara, dengan tokoh adat, tokoh agama, dan sebagian masyarakat dan peserta *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo.

D. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yakni data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, artinya data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yang berupa Wawancara, maupun hasil observasi (Sugiyono, 2020: 193). Kelebihan dari data primer adalah memberikan data yang benar atau dijamin keasliannya karena di dapat langsung oleh peneliti di lapangan. Adapun yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah para dengan tokoh adat, tokoh

agama, dan sebagian masyarakat dan peserta *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur.(Sugiyono, 2020: 193).

E. Teknik Analisis Data

Data memainkan peran penting dalam proses penelitian. Peneliti dapat mencapai tujuan penelitian dan menunjukkan hasil penelitian dengan data ini. Tahap analisis dilakukan setelah selesainya tahap pengumpulan data lapangan. Teknik deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian dalam kata atau kalimat, baik tertulis maupun lisan dari orang yang di teliti. (Ali, Zainudin 2021)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Sentajo Raya

a) Gambaran Desa Muaro Sentajo

Muaro Sentajo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sentajo Raya, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Saat ini dipimpin oleh Halmadi Asmara S.H, M.H sebagai kepala Desa. Desa Muaro Sentajo merupakan salah satu desa yang tertua di Kenegrian Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Pada awalnya desa ini merupakan hasil dari pembukaan lahan baru. Masyarakat berpencar dari kenegrian sehingga beriringnya pergantian waktu maka berdirilah apa yang disebut Banjar (dusun) baru yang terdiri dari Banjar Pulang Komang Sentajo, Muaro Sentajo, Koto Sentajo, Kampung Baru Sentajo dan Pulau Kopung Sentajo. Pada tahun 1076, Banjar - banjar tersebut berubah menjadi Desa yang mana pada saat itu jumlah Desa di Kenegrian Sentajo yaitu sebanyak 5 Desa sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan berdirinya desa- desa yang merupakan pecahan dari bagian banjaran atau yang sekarang lebih disebut dengan nama dusun. Desa Muaro Sentajo terletak pada garis bujur -80.000 dan garis lintang 9.945.500.000, seta berada di ketinggian 20 - 400 Mdpl.

b) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muaro Sentajo



Gambar 4.1 Struktur organisasi pemerintahan Desa Muaro Seantajo

c) Kondisi Geografis

Desa Muaro Sentajo merupakan salah satu dari 14 desa dan 1 Kelurahan di wilayah Kecamatan Sentajo Raya, yang terletak 3 Km kearah Barat dari Kota Kecamatan. Desa Muaro Senttajo mempunyai luas wilayah seluas 18.000 Ha.

1) Iklim

Desa Muaro Sentajo dengan desa-desa lain mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman yang ada di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

2) Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Muaro Sentajo

Desa Muaro Sentajo mempunyai jumlah penduduk 2476 jiwa yang terdiri dari 1180 orang penduduk laki-laki dan 1296 orang penduduk perempuan, serta Keluarga sebanyak 684 KK, yang tersebar dalam 3 wilayah RW.

3) Demografi

i. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Muaro Sentajo, terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Koto Sentajo

Sebelah Selatan : Desa Pulau Komang Sentajo

Sebelah Barat : Desa Koto Sentajo

Sebelah Timur: Sungai Kuantan & Pulau Kopung Sentajo

ii. Pembagian Wilayah

Dusun 1 Loban : 2 RW 2 RT

Dusun II Kayu Batu : 1 RW 2 RT

Dusun III Tanah Genting : 2 RW 4 RT

iii. Luas Wilayah Desa

Keterangan	Luas
permukiman	3.030 Ha
Pertanian Sawah	44,8 Ha
Ladang/tegalan	57 Ha
Perkebunan	14.350 Ha

Rawa-rawa	45 Ha
perkantoran	0,5 Ha
Sekolah	4,5 Ha
Jalan	90 Ha
Lahan Sawah	67 Ha
Lahan Kritis	200 Ha
Hutan Lindung	100 Ha
Lapangan sepak bola	0,8 Ha

iv. Orbitrase

Jarak ke ibu kota Kecamatan	3 KM
Lama jarak tempuh ke ibukota Kecamatan	15 menit
Jarak ke ibuota Kabupaten	7 KM
Lama jarak tempuh ke ibukota Kabupaten	30 menit

4) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Kepala Keluarga	684 KK
Laki - laki	1180 orang
Perempuan	1296 orang

2. Hasil Wawancara

Dalam proses pengambilan data penulis mewawancarai beberapa narasumber yaitu :

1. Wawancara dengan Niniak mamak terhadap tradisi *Baarak Bako*.

a) Malan sebagai niniak di Rumah godang yang menyatakan bahwa:

“tradisi Baarak Bako di Desa Muaro Sentajo dimulai dari prosesi babako maksudnya ialah prosesi yang dilakukan oleh pihak Bako diantaranya mengasoki (mengasapi) anak pancar dengan kumayan serta dikasih limau harum, hal ini melambangkan do’a untuk keselamatan untuk pernikahan anak pancarnya. Acara selanjutnya adalah Sombah nasi yang dilakukan oleh pihak Bako ke kediaman mempelai perempuan untuk di bawa ke rumah induak Bako agar anak pancar berpakaian sapatagak untuk anak pancar, alat-alat berhias, alat-alat rumah tangga dan juga sprej yang diberikan sebagai hadiah kepada anak pancar yang sebelumnya dijemput oleh niniak - niniak mamak. Acara selanjutnya

babako adalah bararak ke rumah mempelai wanita saat azan ashar untuk diarak itu meliputi urang sumando, niniak niniak mamak, saudara-saudara perempuan ayah atau disebut juga pihak Bako. Selanjutnya menjemput laki (panggialan suruik) yang mana mempelai wanita dengan seluruh Bako dan keluarga menemput suaminya untuk di bawa tinggal di rumah mempelai wanita, diberikan jamuan makanan oleh pihak keluarga laki-laki, proses selanjutnya adalah Batombo yaitu isinya petatah-petitih dari niniak niniak mamak untuk kamanakannya sekaligus pemberian gelar. Acara selesai (wawancara: 18 September 2023).

b) Ardiusman niniak di rumah godang juga menjelaskan proses pelaksanaan *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo yakni:

“Baarak Bako dimulai dengan acara babako disini seluruh Bako berkumpul dan memberikan hadiah kepada anak pancar-nya yang mana anak Bako di jemput terlebih dahulu atau sombah nasi, selanjutnya di bawa ke rumah induak Bako untuak berhias, salanjutnya di waktu azan ashar baru babako bahwasanya anak pancar di arak dengan berjalan panjang berjajar di depannya anak pancar untuk datang ke rumahnya dalam keadaan sudah cantik dan berpakaian pengantin, diiringi musik supaya lebih meriah, selanjutnya sudah sampai di rumah, baru panggialan suruik atau agenda menjemput mempelai suami ke rumahnya, dan dibawa pulang ke rumah mempelai wanita. Di sini baru batombo oleh niniak niniak mamak yang berisi petatah petitih juga untuk memberi gelar. (wawancara: 18 September 2023).

c) Apriadi sebagai mamak di rumah godang mengatakan bahwa:

“Tradisi Baarak Bako dilaksanakan pada waktu Shalat atau pada saat adzan ashar dikumandangkan merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan telah diturunkan dari generasi ke generasi bahwa pelaksanaannya memang pada saat waktu Shalat dan sulit untuk dirubah karena sudah menjadi kebiasaan. Kemudian yang di bawa untuk anak pancar adalah”. Dan memang jarak yang harus kami tempuh dalam acara Baarak Bako lumayan jauh yang paling dekat saja bisa dua kilo meter apalagi jika rumah Bako nya jauh kadang bisa sampai 3 kilo meter tergantung jarak rumah antara rumah Bako anak pancar-nya yang sedang melansungkan pernikahan. ” (Wawancara, 18 September 2023)

d) Muskardi sebagai mamak di rumah godang juga menyatakan :

“Tradisi Baarak Bako dilaksanakan pada waktu Shalat bukan tanpa alasan tetapi hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa waktu tersebut adalah waktu yang paling afdhol untuk melaksanakan Baarak

Bako karena waktu tersebutlah orang tidak punya kesibukan lain. Jikalau misal tradisi tersebut dilaksanakan pagi hari maka semua orang mempunyai kesibukan lain seperti bekerja, bertani, berkebun dan lain-lain sehingga jika dilaksanakan pada pagi hari maka banyak peserta Baarak Bako yang tidak akan menghadiri acara tersebut karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing” (Wawancara, 19 September 2023).

Pelaksanaan tradisi *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo punya keunikan pada waktu pelaksanaan dan jarak yang harus ditempuh dalam acara *Baarak Bako* tersebut. Pelaksanaan tradisi *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo yang sering dilakukan oleh masyarakat umum yaitu *Baarak Bako* pada waktu azan ashar. Dengan pelaksanaan ini menyebabkan Sebagian peserta *Baarak Bako* meninggalkan Shalat dikarenakan jarak yang harus ditempuh dalam tradisi ini sangat memakan waktu yang sangat Panjang. Sehingga gugurlah sebuah kewajiban yaitu meninggalkan Shalat ashar, maghrib yang mereka tinggalkan dikarenakan dengan alasan mereka sudah lelah atau letih setelah pulang dari acara tersebut. Tidak hanya itu juga diiringi dengan musik yang berbunyi lantang. Alasan masyarakat di Desa Muaro Sentajo Desa Muaro Sentajo melaksanakan *Baarak Bako* pada waktu azan ashar adalah karena sudah menjadi tradisi sejak zaman dahulu.

2. Wawancara dengan tokoh masyarakat serta peserta *Baarak Bako*

- a) Luisman selaku peserta *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya, menyatakan apa saja yang dibawa dan apa kegunaan barang tersebut pada proses tradisi *Baarak Bako* :

“Pada saat proses baarak bako tersebut. Pihak bako membawa barang bawaan untuk anak pancarnya, sebagai salah satu simbol dari pihak bako bahwa ini adalah seserahan untuk anak pancarnya. Dan jika barang bawaan ini tidak dijaga maka takutnya diganggu oleh orang yang tidak bertanggungjawab Barang bawaan dalam tradisi Baarak Bako itu sangatlah beranekaragam baik berupa uang, emas, perhiasan dan bahkan ada juga yang memberikan bahan makanan seperti beras, kelapa, seekor ayam dan lain sebagainya. Barang bawaan ini biasanya diletakkan di dalam dulang yang akan diletakkan di atas kepala Bako selama

perjalanan berarak tersebut. Dahulu pada awalnya kami memang berhenti terlebih dahulu untuk melaksanakan Shalat dan barang-barang yang kami bawa kami letakkan di luar, karena nasib yang kurang baik barang Baarak Bako yang kami bawa itu hilang diambil oleh orang maka semenjak saat itu tidak pernah lagi kami meninggalkan barang-barang Baarak a Bako itu meskipun hanya untuk berhenti Shalat biarlah tinggal Shalat pada saat Baarak Bako itu saja karena itu merupakan amanah yang harus kami berikan kepada anak pancar dari pihak Bakonya.” (Wawancara, 21 September 2023)

b) Indrawani selaku peserta *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya mengatakan bahwa alasan mereka meninggalkan shalat saat proses *baarak bako*.

“Alasan pertama kami Takut make up luntur karena Ketika kami melaksanakan Baarak Bako tersebut kami berhiasan dengan hiasan yang sangat cantik dan bagus, jikalau kami melaksanakan Shalat pula dahulu tentu lama bagi kami untuk menghapus bedak yang ada di wajah kami. Dan juga lama bagi kami untuk berhias Kembali karena kami yang perempuan ini berhias sangat lama, seandainya itu kami laksanakan tentu saya akan ditinggalkan oleh peserta-peserta yang lain karena acara ini tidak terjadi setiap hari dan hanya akan ada ketika ada pesta pernikahan (baralek) jadi karena acara ini merupakan acara yang penting oleh sebab itu saya memakai make up dan berdandan dengan cantik dan memakai pakaian yang bagus pula. Oleh sebab itu shalat saya tertunda pada saat acara Baarak Bako dilangsungkan”. (Wawancara, 21 September 2023).

c) Nurhasni selaku peserta *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya mengatakan bahwa terkait pelaksanaan tradisi *Baarak Bako* :

“Dalam Baarak Bako yang dilaksanakan dengan berjalan kaki yang sangat jauh yakni hampir satu sampai dua kilo, oleh sebab itu para peserta harus berkumpul terlebih dahulu pada sebuah tempat yang telah

dikarenakan, dan karena pelaksanaan Baarak Bako tepat pada waktu Shalat dan jika seandainya saya Shalat terlebih dahulu maka tentu saya akan ditinggalkan oleh peserta Baarak Bako lainnya dan tidak mungkin pula saya Shalat terlebih dahulu lalu berjalan sendirian sambil membawa dulang maka dari itu saya memilih untuk lalai dalam Shalat pada saat acara Baarak Bako tersebut". (Wawancara, 21 September 2023)

d) Senada dengan pernyataan Nurmayunita selaku peserta *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

"tardisi Baarak Bako di Desa Muaro Sentajo ini tidak jauh berbeda dengan Baarak Bako yang ada pada daerah lain namun yang membedakannya adalah jarak dan waktu pelaksanaannya, kemudian iringan musik yang lantang berbunyi, dan beberapa kami membawa dulang barang bawaan dalam keadaan berjalan kaki. Pelaksanaan Baarak Bako di Desa Muaro Sentajo ini bertepatan dengan adzan ashar dan jarak tempuh perjalanan dalam Baarak Bako tersebut dengan berjalan kaki berkisaran satu sampai dua kilo meter. Karena perjalanan yang jauh dan memakan waktu yang cukup lama maka jika melaksanakan Shalat terlebih dahulu berkemungkinan akan ditinggalkan oleh rombongan arakan dan terlambat sampai di rumah mempelai tersebut sedangkan acara baralek yang lain masih banyak yang harus dilaksanakan. Oleh sebab itu dalam pengerjaan Shalat lalai saat Baarak Bako dilaksanakan". (Wawancara, 21 September 2023)

Berdasarkan Wawancara, di atas dapat disimpulkan bahwa memang yang menjadi alasan sebagian peserta *Baarak Bako* meninggalkan Shalat adalah tidak ingin menghapus make up yang telah digunakan dan apabila melaksanakan Shalat terlebih dahulu maka akan memakan waktu yang lama dan bisa ditinggalkan, selain itu takut ditinggalkan rombongan dalam proses *Baarak Bako* tersebut.

3. Pandangan Tokoh Agama

1. Sapriadi tokoh agama sekaligus ketua adat yang disegani oleh masyarakat Desa Muaro Sentajo

“Di Desa Muaro Sentajo ini mayoritas masyarakat beragama Islam, terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini memang bertentangan dengan hukum Islam. Hal inilah nampaknya yang semakin jauh dengan tradisi yang terjadi di tengah masyarakat misalnya saja dalam tradisi baarak bako mengapa harus dilaksanakan waktu azdan ashar dikumandangkan dan jarak yang harus ditempuh harus sejauh satu sampai dua kilo meter. Selaku niniak mamak memang ini belum dibahas, dan ini akan jadi pertimbangan kami kedepannya sehingga tidak mengganggu waktu salat akan tetapi masyarakat tetap melaksanakan sesuai dengan kebiasaan yang ada dan tidak mengubahnya.” (Wawancara, 01 Oktober 2023)

2. Suhendri, S.Pd.I

“Tradisi baarak bako memang sudah bertentangan dengan syari’at Islam yakni dalam masalah pelaksanaannya dimana pelaksanaan baarak bako dilaksanakan tepat saat azdan ashar dikumandangkan sehingga para mempelai dan peserta Baarak Bako yang ikut melaksanakan baarak bako sebahagian lalai dan meninggalkan salat. Karena tidak memnungkinkan anak pancarnya membuka baj pengantin dan make up yang tebalnya karena pelaksanaan waktu salat yang sebentar, otomatis itu akan memakan waktu yang lama karena acara tersebut baru selesai saat azdan maghrib mulai berkumandang acara sudah selesai tentu ada sesi foto, melepas baju pengantin dan lain sebagainya”. (Wawancara, 01 Oktober 2023)

3. H. Muslim

“Masalah ini belum dibahas dengan pemuka adat dan alim ulama, tokoh masyarakat, bahwa baarak bako akan dilaksanakan sesudah salat zhuhur sehingga tidak mengganggu waktu salat. Akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat tetap melaksanakan pada saat azdan ashar dikumandangkan, masukkan untuk para pemuka adat dan seluruh instrumen yang ada di Desa Muaro Sentajo agar membahas masalah proses Baarak Bako ini. (Wawancara, 01 Oktober 2023)

4. H. Nur Muhammad

“Tradisi baarak bako di Desa Muaro Sentajo ini memang sudah turun-temurun dari semenjak dahulu kala, ini dikatakan sebagai amanah namun kalau hendak mengubahnya tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan, tentu harus di angsur-angsur, bagaimana supaya tradisi

ini bisa tetap berjalan namun tidak bertentangan dengan syari'at"
(Wawancara, 01 Oktober 2023)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di pahami bahwasanya penyebab mereka meninggalkan Shalat di karenakan Shalat itu akan memakan waktu yang Panjang dan akan membuat mereka terlambat dalam melaksanakan *Baarak Bako* tersebut. Di karenakan mereka beralasan jalan yang akan ditempuhnya itu jauh dan memakan waktu yang lama, juga akan terlambat mereka mempersiapkan sarana-prasarana untuk acara selanjutnya yaitu acara ninik niniak mamak. Berdasarkan beberapa Wawancara,di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo memang dilaksanakan pada waktu Shalat yakni dimulai pada saat azhan ashar dikumandangkan sampai selesai saat maghrib. Selain itu keunikan *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo adalah jarak yang harus di tempuh oleh peserta *Baarak Bako* yakni mencapai 2 sampai 3 kilo meter. Kemudian diiringi musik juga, karena Shalat bagi mereka tidak cukup dengan waktu yang sebentar dan apalagi setelah Shalat itu mereka harus berhias Kembali, itu bagi perempuan waktu berhias itulah yang sangat memakan waktu yang sangat lama dan jikalau dilakukannya Shalat terlebih dahulu, maka akan ketinggalan jauh mereka dengan peserta *Baarak Bako* tersebut juga beberapa Wawancara,di atas alasan sebahagian peserta *Baarak Bako* meninggalkan Shalat adalah karena takut barang bawaan mereka hilang atau diganggu oleh pihak yang bertanggung jawab. Alasan ini merupakan alasan yang paling memberatkan bagi peserta *Baarak Bako* yakni mereka takut barang yang mereka bawa hilang atau diganggu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, disatu sisi barang yang dibawa adalah barang yang berharga dan merupakan amanah yang harus diberikan dari pihak *Bako* kepada *anak pancarnya* sedangkan dilain sisi Shalat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Karena penjelasan bab diatas hukum *Shalat* adalah *fardhu 'ain* dengan kata lain kewajiban yang ditujukan kepada setiap orang yang telah dikenai beban hukum atau yang disebut dengan *mukallaf* dan tidak lepas kewajiban seseorang dalam Shalat kecuali bila telah dilakukannya sendiri sesuai dengan ketentuannya dan tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya (Az-Zuhaili, 2017: 10).

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ

"Maka celakalah orang yang Shalat,(yaitu) orang-orang yang lalai terhadap Shalatnya" (QS. Al-Ma'un 107: Ayat 4-5)

Selain itu juga ada dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan bahwa:

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن

Artinya:

“Jika kalian mendengar seruan adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin” (HR. Al-Bukhari, 611. Muslim, 383)

maka sebaiknya menurut peneliti waktu pelaksanaan *Baarak Bako* ini memang patut untuk dirubah agar memudahkan bagi para peserta dan tidak memberatkan mereka untuk tidak melaksanakan Shalat. Sehingga seimbang antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jalan yang di tempuh memang harus merubah waktu pelaksanaan *Baarak Bako* tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya pandangan *Niniak Mamak* dalam acara *baarak bako* tersebut memang tidak setuju lagi karna bertentangan dengan syari'at dan malahan sampai-sampai meninggalkan shalat, kalua karena gara-gara perkara *baarak bako* shalat pun menjadi tinggal ini kan sudah tidak sejalan lagi dengan ajaran islam. Maksudnya tradisi ini akan mereka rubah secara berangsur-ansur, karena bagi mereka mengubah kebiasaan sangat lah perkara yang sulit, apalagi mengubah kebiasaan adat yang ada pada di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya, baik tokoh agama maupun tokoh adat memiliki pandangan yang sama bahwa tradisi *baarak bako* merupakan tradisi baik yang mesti dipertahankan. Walaupun tradisi *Baarak Bako* ini adalah tradisi yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka untuk menghargai tradisi nenek moyang dan hukum adat walapun ada yang belum sesuai dengan ketentuan syariat islam. Tetapi bisa saja tradisi ini terus dipertahankan dengan cara merubah bagian yang kurang tepat sesuai dengan pedoman Al- Qur`an dan Sunnah.

B. Pembahasan

1. Proses pelaksanaan Baarak Bako di Desa Muaro Sentajo

Pelaksanaan tradisi *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo merupakan tradisi dalam suatu Desa khusus bagi masyarakat sekitar. Prosesi yang harus dilaksanakan dalam tradisi *Baarak Bako* yakni: *sombah nasi, babako, menjemput laki (panggialan suruik), batombo, dan terakhir Doa*. Berikut penjelasannya :

a) Sombah Nasi

Menurut Hamidy (2000; 170) Disebut sombah nasi, sebab pada hakekatnya dai segala hidangan oleh pihak perempuan itu, nasilah yang paling utama dipersembahkan (hidangan) kepada mempelai dengan niniak niniak mamaknya. Maka, setelah rombongan mempelai beserta niniak niniak mamaknya tiba di rumah pengantin, berhadapanlah kedua niniak niniak mamak itu, lalu upacara sobah nasi dimulai.

Sombah nasi juga disebut sebagai kata-kata persembahan. Dengan membawa sebuah carano yang berisi sirih. Sombah nasi adalah salah satu tradisi yang biasanya dilakukan disaat acara pernikahan, pada saat kedua mempelai diarak oleh pihak *Bako* (rombongan suku ayah). Maksudnya pihak *Bako* meminta izin kepada orang tua *anak pancarnya* bahwasanya di bawa ke rumah *Bako* untuk dirias dengan secantik dan indahnya. Sombah nasi berisi pantun, *petatah-petitih* yang di sampaikan niniak niniak mamak untuk menjemput *anak pancarnya*. ini salah satu teks sombah nasi yang disampaikan niniak mamak :

“Maimbau saroto baobar manolah paimbauan kalapo kanari-nari, kanari urek ilalang, mako kami datang kamari ado makosuik nan dijalang. Tujuan makosuik nan di jalang, kami dari induak Bako urang nen limo ninik manjopuik anak pancar kami, nanmano anak pancar kami pado hari nen sariko kan bararak baririang, jadi kami dari induak Bako urang nan limo niniak, maminjam cucuang kamanakan urang nan limo niniak. Sainggo itu permintaan kami nye mak. La sampai dek ambo”. Itulah

teksnya. Maka niniak niniak mamak perempuan akan membalas pantun tersebut. Maka dari itu barulah *anak pancar* di bawa ke rumah induak *Bako*. Sombah nasi Pihak pengantin perempuan akan menjemput pihak laki-laki ke rumahnya, setelah itu kedua mempelai diarak ke rumah perempuan. Artinya bahwa apapun yang dilakukan harus meminta izin terlebih dahulu termasuk dalam membawa *anak pancar* dalam proses pernikahan,

b) Babako

Acara ini dilaksanakan oleh calon penganten ditempatnya masing-masing. Adapun tujuan acara ini sebagai pernyataan kasih sayang dan restu dari pihak *Bako* (keluarga ayah pihak penganten) terhadap *anak pancar* nya yang akan menempuh hidup baru. Rombongan Induk *Bako* yang berkumpul dirumah salah seorang keluarga dekat ayah *ma arak* Pancarnya yang akan menjadi penganten ditempat kediaman *anak pancar* itu sendiri untuk “*diasoki* (diasapi) dengan kemenyan (kumayan) dan dikasih dengan limau harum” (Ainur, 2020: 52).

Acara ini dilaksanakan oleh calon penganten ditempatnya masing-masing. Adapun tujuan acara ini sebagai pernyataan kasih sayang dan restu dari pihak *Bako* (keluarga ayah pihak penganten) terhadap *anak pancar* nya yang akan menempuh hidup baru. Sekitar jam 11 mulailah menjemput *anak pancar* dengan Rombongan Induk *Bako* yang berkumpul dirumah salah seorang keluarga dekat ayah *ma arak* *anak pancarnya* yang akan menjadi penganten ditempat kediaman saudara laki-laki/wanita (*anak pancar*). Di rumah induak *Bako* juga memanggil sesuai kesanggupan untuk bisa berombongan nantinya mengantar *anak pancarnya*. Di sini *anak pancar* berpakaian baju pengantin serta bertata rias di rumah induak *Bako* tersebut. Karna berias membutuhkan waktu cukup lama selesai setengah 2. sekitar jam 2 langsung diantar kembali *anak pancar* ini kembali kekediamannya. Maka di saat azan ashar proses berarak *Bako* dimulai yang mana keluarga *Bako* dan rombongan Berjalan sekilo atau dua meter bahkan bisa lebih menuju rumah *anak pancarnya*

dengan melangsungkan pernikahan Arak-arakan ini diiringi pula dengan bunyi-bunyian Calempung, Gendang, Biola maka tepat pada azan ashar proses *Baarak Bako* masih berlangsung. Tradisi *Baarak Bako* menjadi sangat meriah ketika diiringi oleh alat musik yang biasanya di lakukan dalam tradisi *baaak Bako*. Menurut niniak Malan :

“Tradisi *Baarak Bako* yang paling terasa suasana niniak niniak mamak maantar kamanakannya, jatuh ke dalam air mata ketika alat musik di bunyikan selama proses *Baarak Bako* musik adalah salah satu hal yang membuat acara ini meriah. Dan memang babako ini dari dulunya terjadi saat azan ashar berkumandang.”

Ketika mau sampai di rumah *anak pancar* maka rombongan *Bako* dan rombongan keluarga *anak pancar* bersatu dengan adanya tari payung dan dibentangkannya kain panjang sebagai tanda kebahagiaan bahwasanya *Bako* mengantar *anak pancarnya* dengan cantik, setelah itu semuanya makan bersama dan mendapatkan tentengan atau *ibek nasi* yang berisi nasi, lauk, dan makanan untuk diberikan kepada peserta *bararak Bako* oleh keluarga *anak pancar* Proses ini sampai jam 3 bahkan juga bisa lebih.

Berdasarkan Wawancara, dengan induak *Bako* yang bernama Mira, peralatan yang dibawa oleh *Bako* adalah sebagai berikut:

- i. Sirih, Kelapa, dan seekor Ayam.
- ii. Perangkat Busana
- iii. Hadiah Atau kado (Emas, perhiasan, Dispenser, Kualii, Piring, Kasur, Kue- kuean dan banyak lainnya.
- iv. Perangkat bahan mentah yang diperlukan di dapur untuk persiapan perhelatan, seperti beras, kelapa, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk acara tersebut.
- v. Perhiasan Emas jika *Bako* mampu.

Semua barang bawaan keluarga *Bako* ini ditata secara khas diatas wadahnya sesuai dengan tradisi di daerahnya masing-masing. Yang artinya ini adalah tanggung jawab dari pihak *Bako* untuk *anak pancarnya*.

c) Menjemput mempelai laki-laki (*panggialan suruik*)

Untuk acara nikah, marapulai dijemput oleh pihak keluarga *anak pancar* kerumahnya. Rombongan penjemput biasanya terdiri dari urang sumando, niniak mamak-niniak mamak, saudara-saudara perempuan ayah. Rombongan ini membawa syarat-syarat yang telah disepakati tatkala setelah berunding terjadi sambah manyambah pepatah petitih antara kedua belah pihak, maka rombongan dari *anak pancar* ditambah dengan rombongan dari rumah mempelai laki-laki berangkat ma araki kerumah *anak pancar* untuk nikah. Acara ini disebut maanta mempelai laki-laki. (Vane, 2020: 886).

e. Doa

kemudian pihak keluarga perempuan datang kerumah mempelai laki-laki itu dinamakan dengan panggilan suruik artinya sang mempelai perempuan memberitahukan ke pihak laki-laki bahwa memanggil dan membawa suaminya untuk di bawa pulang ke rumahnya dengan membawa siriah yang disusun diatas dulang, dan kelapa dengan segala kelengkapannya. Setibanya di rumah mempelai laki-laki seakan-akan kita membawa mempelai laki-laki untuk dibawa ke rumah mempelai wanita. Sebelumnya ada petatah petitih dari niniak-niniak mamak di rumah tersebut. Dan kedua keluarga atau niniak niniak mamak makan bersama di rumah mempelalai laki-laki. Setelah itu semua rombongan barulah pulang kembali ke rumah mempelai wanita beserta mempelai laki-lakinya dengan membawa barang- barang perlengkapan mempelai laki-laki seperti baju, bantal, dan lainnya. Ketika semua acara selesai maka pihak *Bako* akan kembali pulang dan acara *Baarak Bako*.

d) Batombo

Batombo adalah sebuah kata yang berisi petatah-petitih, nasehat dalam rangkaian acara pernikahan oleh niniak niniak mamak. Di mana setelah kedua mempelai sudah berada di rumah mempelai wanita tersebut disitulah ajang pemberian gelar apa yang sepatutnya diberi oleh niniak niniak mamak mempelai laki-laki dan perempuan kepada mempelai laki-laki ini. Contohnya di kasih gelar Sutan Mudo. Pemberian gelar ini juga diperlukan pertimbangan yang sangat matang. Kemudian terakhir dilansungkan yang namanya memulangkan *anak pancar* oleh niniak niniak mamak dari induak *Bako* ke keluarga wanita Yang isinya :

“Nak baobar mak, mano lah rupo paobaran stontangan karojo ko juo, awal nen parmulaan ahlar nan bakasudahan mano ruponyo bakato urang tuo-tuo awak-awak. Cahayo di langik, cahayo di bumi, mano nen di katokan di langik bulan bintang mato ari sapak nen mera, mano nen di kato cahayo di bumi ome, perak, bore, padi. Cucuang kanakan saroto Bako jobaki, jadi baapo kami urang nen limo niniak pado hari nen pagi tadi maminjak cucuang kamanakan urang nen 6 niniak. Maminjam untuak mangapo, ruponyo kan bararak baririang pado hari nen sariko sasuai manuruik adat jo pisako salang maminjam mangumbalikan sumbian manitik pata manimpal itu la manuruik nenbiaso. Jadi baapo kami nen limo mamulangan cucuang kamanakan urang nen onam niniak bukan dipulangan baetu sajo di pulangan dengan ahti suci muko jaraniah. Saroto siriah jo pinang sombah pancukuiknyo kato nak mintak di buni s. la sampai dek kami mak.

Setelah itu dijawab oleh niniak niniak mamak pihak perempuan bahwa induak *Bako* telah memulangkan dengan hati suci dan muka jernih. Inilah biasanya yang membutuhkan waktu yang lama. Bahkan berlangsung sampai maghrib.

e) Doa

Doa merupakan acara penutup dari proses tradisi *Baarak Bako* pada pernikahan. Maka selesai sudah tahapan yang dilalui maka ditutup

dengan doa. Mendoa bersama yang dipimpin oleh salah satu niniak niniak mamak yang mana sama- sama mendoakan keberkahan Sakinah, Mawaddah, warrahmah untuk kedua mempelai dalam menempuh kehidupan baru yakni pernikahan.

Dari hasil penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya dalam tata cara *Baarak Bako* khususnya Desa Muaro Sentajo itu ada beberapa tahapan yang harus mereka lalui, yang pertama *sombah nasi, babako, menjemput laki (panggialan suruik), batombo, dan terakhir Doa*. Tradisi *Baarak Bako* merupakan salah satu harus dilakukan oleh pihak *Bako* terhadap *anak pancarnya*. Tradisi *Baarak Bako* ini bisa kita pahami salah satu bentuk tradisi yang dilakukan oleh pihak *Bako* sebagai bentuk kasih sayangnya lantaran anak cucunya akan menikah yang diselenggarakan oleh pihak ayahnya (*bako*). dan ini dilakukan secara terus menerus di Desa Muaro Sentajo.

Selain itu, dijelaskan bahwa tradisi *Baarak Bako* adalah salah satu pengaplikasian dari perintah Walimatul `Ursy yang mana adanya perintah untuk melakukannya sebagaimana Rasulullah *Shallahu`alaihi Wassalam* memerintahkan, maka tradisi *Baarak Bako* adalah bentuk dari pengamalan Walimahtul `Ursy yang tujuannya untuk mengumumkan pernikahan pada orang banyak pada proses tradisi *Baarak Bako* khususnya di Desa Muaro Sentajo.

2. Nilai - nilai yang terkandung dalam tradisi *Baarak Bako*

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Baarak Bako* dalam perkawinan masyarakat di Desa Muaro Sentajo, ada tiga bentuk nilai yakni nilai kebudayaan, nilai kebersamaan dan nilai mempererat hubungan kekeluargaan, berikut penjabaran terhadap ketiga nilai tersebut:

a) Nilai Gotong Royong

Pelaksanaan *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo identik dengan nilai gotong royong maksudnya adalah pihak *Bako* saling bergotong royong untuk melaksanakan *Baarak Bako* untuk *anak pancarnya*. Gotong

royong antara pihak *Bako* disini adalah berupa untuk mengisi *dulang* yang akan dibawa pada saat acara *Baarak Bako* berupa baju untuk *anak pancar*, peralatan rumah tangga, kue, seekor ayam, kelapa dan lainnya, bahan-bahan masakan dan bahkan tidak jarang pihak *Bako* memberikan emas untuk *anak pancarnya* sebagai bekal untuk mengawali kehidupan rumah tangga. Gotong royong pihak *Bako* ini agar tidak memberatkan bagi *Bako* untuk menyediakan isi *dulang* tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara, dengan salah satu tokoh adat yakni niniak Malan, menerangkan bahwa:

“Nilai yang ada dalam tradisi Baarak Bako adalah nilai gotong royong diantara pihak Bako, jika tidak ada kerjasama antara pihak Bako yang akan melaksanakan Baarak Bako maka ibaratnya tidak ada tanggung jawab bako itu sendiri kepada cucu kemenakannya”. (Wawancara, 01 Oktober 2023)

Pernyataan di atas juga tidak jauh berbeda dengan ungkapan yang dikemukakan oleh mamak Ramlis, yakni:

“Nilai yang terkandung dalam tradisi Baarak Bako adalah nilai gotong royong maksudnya adalah pihak keluarga Bako saling bekerjasama untuk mempersiapkan acara tersebut, dimulai dari mengumpulkan seluruh keluarga Bako sampai mengisi dulang, kado hadiah berupa uang, emas dan lainnya yang akan di bawa pada saat Baarak Bako tersebut untuk anak pancarnya”. (Wawancara, 01 Oktober 2023)

Tidak berbeda jauh dari beberapa pernyataan di atas, berdasarkan Wawancara, dengan *nenek tertua* di rumah godang yang bernama Dasniati menyatakan bahwa:

“Dalam acara Baarak Bako biasanya pihak Bako memberikan banyak hadiah untuk anak pancarnya, hadiah tersebut dapat berupa emas, uang, pakaian, dan bahan-bahan masakan. Oleh sebab itu, pihak Bako saling membantu untuk mempersiapkan hal tersebut kadang ada pihak Bako ini yang kurang mampu makanya dibantu Jadi karena hadiahnya

sangat banyak tidak mungkin itu ditanggung oleh satu orang Bako saja tentu harus ditanggung bersama-sama atau gotong royong antara pihak Bako agar tidak memberatkan bagi pihak Bako” (Wawancara, 01 Oktober 2023)

Berdasarkan beberapa Wawancara, dengan tokoh adat di atas bahwa di Desa Muaro Sentajo nilai yang terkandung dalam tradisi *Baarak Bako* adalah nilai gotong royong, gotong royong yang dimaksud adalah kerjasama keluarga *Bako* dalam mempersiapkan acara *Baarak Bako* yang sedemikian banyak, dimulai dari mengumpulkan semua keluarga *Bako* sampai mengisi *dulang* yang akan di bawa dan diserahkan kepada *anak pancar* yang sedang melaksanakan pernikahan. Gotong royong dalam pernikahan masyarakat di Desa Muaro Sentajo merupakan hal yang sangat penting karena pada pernikahan masyarakat Desa Muaro Sentajo mempunyai banyak prosesi dan rangkaian upacara adat yang sangat banyak sehingga tidak bisa hanya dilakukan oleh satu keluarga saja melainkan dapat diselesaikan dengan bergotong royong dengan masyarakat setempat. Begitu juga sama halnya dengan pelaksanaan *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo tersebut dengan bergotong royong diantara pihak *Bako* maka tradisi tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar karena dilakukan secara bersama-sama.

b) Nilai persamaan keadilan

Acara *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo sangat mencerminkan nilai persamaan keadilan maksudnya adalah jika *anak pancar* melangsungkan pernikahan maka pihak *Bako* yang lain harus ikut membantu. Sebagai contoh apabila anak salah satu saudara laki-laki menikah maka pihak *Bakonya* harus melaksanakan tradisi *Baarak Bako* dan begitu pula sebaliknya jadi tidak ada perbedaan antara *anak pancar* yang satu dengan yang lainnya, semua *anak pancar* diperlakukan sama. Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara, dengan Mamak Muskardi yang menerangkan bahwa:

“Nilai yang ada pada tradisi *Baarak Bako* adalah nilai persamaan maksudnya adalah semua anak *pancar* harus diperlakukan sama, apabila anak *pancar* yang satu dalam acara pernikahannya dilaksanakan *Baarak Bako* maka pada pernikahan anak *pancar* yang lainnya juga harus dilaksanakan acara *Baarak Bako* dan pihak *Bakonya* harus saling membantu.” (Wawancara, 02 Oktober 2023)

Hal ini juga selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Dt Rudianto menerangkan bahwa:

“Nilai yang ada dalam tradisi *Baarak Bako* adalah nilai persamaan keadilan dimana pada tradisi tersebut semua *Bako* harus bersikap sama terhadap anak *pancar*nya maksudnya adalah *Bako* tidak boleh membeda-bedakan anak *pancar* yang satu dengan yang lainnya.” (Wawancara, 02 Oktober 2023)

Selain pernyataan di atas Supriadi, S.Pd.I selaku tokoh agama di Desa Muaro Sentajo menyatakan bahwa nilai yang terkandung dalam tradisi *Baarak Bako* adalah sebagai berikut:

“Nilai yang ada dalam tradisi *Baarak Bako* adalah nilai persamaan keadilan maksudnya adalah jika salah satu anak *pancar* menikah maka pihak *Bakonya* harus saling membantu dan begitu juga dengan pernikahan anak *pancar* lainnya yang masih satu induak *Bako*.” (Wawancara, 02 Oktober 2023)

Dari penjelasan beberapa *niniak niniak mamak* di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi *Baarak Bako* memang merupakan sebuah tradisi yang bernilai persamaan keadilan dimana tidak ada yang membedakan antara anak-anak *pancar* dan pihak *Bako* harus saling membantu dalam acara *Baarak Bako* tersebut. Dalam tradisi *Baarak Bako* kedudukan anak *pancar* mempunyai kesamaan maksudnya adalah pihak *Bako* tidak boleh membeda-bedakan antara anak *pancar* yang satu dengan anak *pancar* yang lainnya dengan adanya persamaan ini maka setiap anak *pancar* yang melaksanakan pernikahan maka akan diadakan acara *Baarak Bako* tersebut sehingga akan terwujudlah keadilan diantara keluarga *Bako*

tersebut dimana dalam satu upacara *Baarak Bako* semua *Bako* terlibat dan saling membantu begitu juga dengan pernikahan *anak pancar* lainnya sehingga terwujudlah nilai persamaan keadilan dalam tradisi *Baarak Bako* tersebut.

c) Nilai persaudaraan dan kekeluargaan

Nilai yang terkandung dalam tradisi *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo adalah nilai kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan Wawancara, dengan salah satu tokoh adat yang bernama Ardiusman (niniak mamak) menyatakan bahwa:

“Nilai yang ada pada tradisi Baarak Bako adalah nilai kekeluargaan, dimana pihak yang ikut melaksanakan Baarak Bako adalah induak Bako yang paling dekat sampai pada induak Bako yang paling jauh. Induak Bako yang paling dekat meliputi kakak atau adik perempuan dari ayah, sedangkan yang paling jauh adalah istri dari para kakak atau adik kandung dari si anak pancar yang diundang untuk menghadiri acara Baarak Bako tersebut. Sehingga dengan adanya acara Baarak Bako ini seluruh keluarga dari pihak ayah akan berkumpul dan secara tidak langsung mempererat tali silahturrahmi keluarga.” (Wawancara, 01 Oktober 2023)

Tidak berbeda jauh dengan yang dikemukakan di atas *niniak niniak mamak* yang bernama Ramlis menyatakan bahwa:

“Baarak Bako mempunyai nilai mempererat hubungan kekeluargaan karena masyarakat desa Muaro Sentajo yang menganut sistem matrilineal dan lebih dekat dengan kekerabatan keluarga ibu maka diperlukan Baarak Bako untuk lebih menjalin silahturrahmi dengan keluarga bapak sehingga semua keluarga turut andil dalam semua proses acara pernikahan dari anak-anak mereka, tidak hanya itu seluruh masyarakat yang terlibat dalam proses baarak bako juga mempererat silaturahminya. (Wawancara, 01 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil beberapa Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi *Baarak Bako* merupakan sebuah tradisi yang mempunyai nilai persaudaraan dan kekeluargaan maksudnya adalah tradisi *Baarak Bako* yang dilaksanakan dengan mengundang seluruh keluarga *Bako* baik yang dekat maupun jauh sehingga *Baarak Bako* menjadi ajang untuk mempererat hubungan silaturahmi bagi pihak *Bako* yang pada hari-hari lain mereka sibuk dengan kehidupan masing-masing dengan diadakannya tradisi *Baarak Bako* tersebut membuat yang jauh semakin dekat dan yang dekat menjadi lebih dekat lagi. Yang mana ada juga di dalam hadis tentang perintah untuk silaturahmi ini diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Anshari yang artinya :

"Beribadahlah pada Allah SWT dengan sempurna jangan syirik, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara."

Tradisi *Baarak Bako* bukan hanya sebagai ajang untuk silaturahmi pihak *Bako* saja akan tetapi juga sebagai sarana bagi seorang anak agar lebih melek terhadap tradisi dan kebudayaannya sendiri serta dekat dan lebih akrab dengan keluarga dari pihak ayah hal ini terjadi karena pada dasarnya masyarakat Desa Muaro Sentajo menganut sistem kekerabatan matrilineal dimana secara kebiasaan anak akan lebih dekat dengan keluarga ibu dengan adanya tradisi ini maka anak akan lebih dekat dengan keluarga dari ayahnya karena pada saat acara *Baarak Bako* seluruh pihak *Bako* akan menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap *anak pancarnya*.

d) Nilai Religiusitas.

Tradisi *Baarak Bako* mencerminkan nilai kereligion yang mana ada prosesi doa dalam tradisi tersebut. Kita tahu bahwa doa adalah satu bentuk penghambaan makhluk terhadap penciptanya. Agar selalu meminta keberkahan dan kemuliaan terhadap pernikahan ini. Sesuai dengan pendapat tokoh agama sekaligus niniak mamak Apriadi, S.pd :

“bahwa dalam apapun kegiatan ita selalu diawali dan ditutup dengan doa, agar kebaikan selalu dilimpahkan kepada kita.”
(Wawancara, 01 Oktober 2023)

Ardiusman, selaku salah satu tokoh Agama juga mengatakan bahwa :

“bagaimana kita dikatakan hamba yang tidak sombong kalau kita enggan untuk berdoa, apalagi ini proses tradisi *Baarak Bako* dalam pernikahan, ini adalah acara yang sakral, maka kita wajib untuk meminta keberkahan, kemuliaan, agar sesuatu yang kita tempuh dimuliakan oleh Allah SWT.” (Wawancara, 01 Oktober 2023)

Sesuai dalam (Q.S Al-Baqarah : 186) :

“Dan apabila hamba-hamba ku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi-ku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu dalam kebenaran”

Dari kesimpulan tokoh Agama di atas Artinya dalam proses tradisi *Baarak Bako* wajib diakhiri dengan doa agar mendapat rahmat dan ridho dari Allah SWT, itulah pentingnya kita berdoa sebagai bentuk penghambaan kita kepadanya.

3. Tinjauan Hukum Islam (*urf*) terhadap tradisi *Baarak Bako* pasca pernikahan di Desa Muaro Sentajo

Baarak bako pasca pernikahan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya sudah menjadi sebuah adat atau tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat. *Baarak Bako* merupakan tradisi yang harus ada dalam upacara pernikahan masyarakat di Desa Muaro Sentajo yang apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat.

Sebagai hasil wawancara penulis dengan salah seorang yang menjadi narasumber penulis yaitu Suhendri, S.Pd,I sebagai tokoh agama di Desa Muaro Sentajo mengatakan bahwa :

“ *Sabonarnya awak iduik dalam adat, kalau diarak Bako sabananya sasuai ayat Al-Qur`an Surat Al-Kahfi ayat 46. Yang artinya “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” bamulo diarak Bako sebagai bontuak pamakaian adat nan ntuaik dipakai. Kalau ndak diarak dibako, harus tetap memakai adat. Contohnya mambori seserahan untuak anak pancar. Itu kesepakatan niniak niniak mamak, nan solusi bagi indak babako harus yang di jadian Bako. Karena pasti saketek banyaknya anak pancar yang ndak babako mandapek buah bibir dari masyarakat.” (Wawancara, 01 Oktober 2023)*

Artinya, bahwa tradisi *Baarak Bako* adalah satu tradisi yang dari dahulu membudaya yang ada di Desa Muaro sentajo yang harus tetap dipakai. Artinya adat tidak bisa dihapuskan, yang maknanya adalah simbol rasa kasih sayang oleh pihak *Bako* kepada *anak pancar*-nya, kalau tidak mempunyai *Bako*, harus mencari *Bako* yang bisa diwakilkan. Karna kalau tidak maka pihak *Bako* yang akan menjadi buah bibir dari masyarakat atau sanksi sosial. Dari hal diatas jelas bahwa *Baarak Bako* adalah kewajiban yang tetap dilakukan. Agar tidak menjadi buah bibir masyarakat karena hukum adat ialah hukum rasa memiliki kewajiban.

Menurut Abdul Al-Karim Zaidan istilah *Urf* berarti “sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan”.

Baarak Bako dapat dikategorikan sebagai *urf* karena sudah berkembang sejak zaman nenek moyang di tengah-tengah masyarakat. Dalam ilmu *ushul fiqh* Dalil yang dapat menerima suatu tradisi atau adat sebagai hukum adalah *urf*. *urf* adalah suatu yang sudah menjadi sebuah kebiasaan di kalangan ahli *ijtihad* atau yang bukan ahli *ijtihad*, baik yang berbentuk kata-kata atau kebiasaan. *urf* ada dua macam yaitu: *urf* yang *shahih* dan *urf* yang

fasid. *'urf* yang *shahih* adalah kebiasaan yang berulang kali dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. *'urf* ini juga tidak bertentangan dengan dalil syari'at, tidak menghalalkan suatu yang diharamkan, atau membatalkan suatu yang wajib. Adapun *'urf* yang *fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syari'at atau menghalalkan suatu yang diharamkan atau membatalkan suatu yang wajib.

Kaedah ushul fiqh yang menyebutkan tentang *'urf* atau tradisi yaitu:

العادة محكمة.

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum” (Az-Zuhaili, 1990: 131).

Selain itu adapula kaedah fiqh yang telah dirumuskan ulama dengan berlandaskan kepada *'urf*, yaitu:

المرتجع عادة كالممرتجع حقيقة

“Peraturan yang berlansung secara adat adalah seperti yang terlarang secara hakiki”(Sanusi, 2009: 41).

Kaedah ini menegaskan segala bentuk aturan larangan yang terdapat dalam *'urf* sama implementasinya dengan larangan yang sebenarnya. Larangan sebenarnya yang dimaksud di sini adalah larangan yang didasarkan pada nash. Para ulama yang menerima *'urf* sebagai dalil mengistimbatkan hukum, menetapkan sejumlah persyaratan bagi *'urf* tersebut untuk dapat diterima. Abdul-Karim Zaidan berpendapat ada beberapa syarat bagi al-‘Adat yang bisa dijadikan landasan hukum.

- a) ‘Adat itu harus termasuk ‘adat yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan disuatu Negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

- b) 'Adat itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c) 'Adat itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'Adat itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'Adat tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'Adat. Misalnya adat yang berlaku disuatu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal sebagai 'adah (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Islam dalam berbagai ajaran yang didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum *syara*'.

Para ahli fiqh mengatakan hal yang mashur yang berhubungan dengan tradisi ini:

كل ما ورد به السرعة مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه
إلى العرف

“Semua kekuatan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada ‘urf.

Dalam masyarakat suatu perbuatan atau tradisi yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau tradisi tersebut sering berlaku dan terus menerus dilakukan. Dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum seperti tradisi *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

Adapun apakah ‘Urf dapat atau tidak dijadikan sebagai istinbat hukum maka para ulama sepakat berpendapat ia dapat dijadikan istinbat hukum apabila ia dikategorikan kepada ‘Urf *shahih* yang tidak mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya. Baik itu ‘Urf yang *amm* maupun ‘Urf yang *khas*. Al-‘urf *al-amm* (kebiasaan yang bersifat umum) merupakan kebiasaan yang dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada suatu masa. Al-‘urf *al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan–kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja dari suatu negara. Jika ‘Urf atau adat tersebut sudah berlangsung lama dapat diterima oleh masyarakat banyak dan tidak mengandung unsur *Mafsadat* atau perusak tidak bertentangan dengan dalil *syara’* yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam *syara’* baik secara langsung atau tidak langsung. Dapat di simpulkan bahwasanya ‘Urf yang dapat terus dilakukan adalah ‘Urf yang tidak menyalahi syariat sesuai dengan tidak mengharamkan yang yang halal dan menghalalkan larangan perintah Allah lagi tidak merugikan pihak manapun.

Kedudukan ‘Urf sebagai dalil Syara’, Pada dasarnya ‘Urf *Shahih* ulama bersepakat bahwasanya dapat dijadikan sebagai dalil Syara’ akan tetapi diantaranya ada ulama’ yang memiliki perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah ulama yang paling banyak menggunakan ‘Urf dibandingkan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. Yang dapat menjadi dasar hukum adalah ‘Urf *Shahih* adat dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan berlanjut dengan beriringan dengan

hukum syara' yang ditetapkan kemudian dengan cara mengutamakan hukum syara' tanpa mengurangi atau merugikan pelaksanaannya ditinjau dari hukum syara' tersebut. Kemudian Firman Allah pada surah al-A'araf : 199.

“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang berma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh” (al-'Araf:199)

Melalui ayat diatas Allah Subanahu Wata'ala memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang Ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai Ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan dikerjakan berulang-berulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Kemudian dalil lain yang menjadi hujjah bagi 'Urf dapat dijadikan hujjah adalah ucapan sahabat Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wassalam Abdullah bin Mas'ud: Artinya:

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Dalam ucapan Ibnu Mas'ud diatas dapat dipahami bahwa kebiasaan-kebiasan baik yang berlaku di dalam masyarakat Islam yang sesuai dengan tuntunan Islam adalah juga merupakan suatu yang baik disisi Allah. Secara umum upacara *Baarak Bako* dapat dikategorikan sebagai 'Urf Shahih maknanya secara umum dapat terus dilakukan dengan adanya Hujjah yang telah disebutkan di atas.

Tradisi *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo ini memang merupakan tradisi yang sangat baik dimana mempunyai banyak manfaat diantaranya untuk meningkatkan nilai gotong royong di tengah masyarakat, mewujudkan nilai persamaan keadilan baik bagi *Bako* maupun bagi *anak pancar*, selain itu juga mampu meningkatkan nilai persaudaraan dan kekeluargaan dimana pada saat tradisi *Baarak Bako* diadakan meningkatkan rasa kekeluargaan antara sesama pihak *Bako* yang jarang berkumpul karena sibuk dengan kehidupan masing-masing. Dan juga nilai religiusitas pada proses tradisi *Baarak Bako* wajib diakhiri dengan doa agar mendapat rahmat dan ridho dari Allah SWT, itulah pentingnya kita berdoa sebagai bentuk penghambaan kita kepadanya.

Pada tradisi *Baarak Bako* inilah *anak pancar* akan merasakan kasih sayang dan cinta kasih dari pihak *Bako* kepada *anak pancarnya*. Merasa bahwa dia

diperhatikan dengan penuh tanggung jawab oleh pihak bakonya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang sangat baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tradisi *Baarak Bako* dilaksanakan ketika waktu adzan ashar dikumandangkan dan selesai pada saat waktu maghrib yang mengakibatkan sebahagian mempelai dan peserta *Baarak Bako* lalai dan bahkan meninggalkan Shalat maka hal ini di nilai kurang bertepatan dengan ketentuan syari'at. Selain itu pelaksanaan *Baarak Bako* yang dilaksanakan dengan jarak yang sangat jauh sehingga membuat sebahagian peserta meninggalkan Shalat dengan alasan terburu-buru dan takut untuk ditinggalkan rombongan, serta iringan musik yang juga bentrokan dengan suara azan. maka hal ini dianggap kurang efektif untuk dilaksanakan.

Sementara yang kita ketahui tujuan *diarak Bako* adalah bentuk kasih sayang dari pihak keluarga ayah (*Bako* kepada anak dan cucu dari si ayah). Maka tradisi *Baarak Bako* dapat bersyarakan *Urf* selagi tidak merugikan pihak manapun dalam prosesi pelaksanaannya tidak memenuhi syariat. Allah memerintahkan untuk mengerjakan yang *ma`ruf* . sedangkan yang dikatakan *ma`ruf* ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan karakter manusia yang benar dan dibimbing oleh prinsip umum ajaran islam.

Maka berdasarkan fakta-fakta di lapangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo. Menurut peneliti tradisi *Baarak Bako* terdapat sesuatu yang cacat dikarenakan waktu pelaksanaan tradisi *Baarak Bako* bertepatan dengan waktu shalat sehingga para mempelai serta peserta *baarak bako* lalai dan bahkan ada yang meninggalkan shalatnya.

Walaupun demikian karena secara umum tradisi *Baarak bako* bernilai baik atau tergolong pada *Urf Shahih* karena mengandung nilai-nilai kebaikan terhadap mempelai, keluarga, masyarakat, dan adat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau tentang Tradisi *Baarak Bako* pasca pernikahan perspektif Hukum Islam (*Urf*) maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tradisi *Baarak Bako* merupakan acara yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau sebagai bentuk memenuhi kewajiban seorang *Bako* terhadap *anak pancarnya*. Pelaksanaan tradisi *Baarak Bako* adalah tradisi yang wajib dilakukan dalam upacara pernikahan. ada beberapa tahapan yang harus mereka lalui, yang pertama *sombah nasi, babako, menjemput laki (panggialan suruik), batombo, dan terakhir Doa*. Tradisi *Baarak Bako* merupakan salah satu harus dilakukan oleh pihak *Bako* terhadap *anak pancarnya*. Tradisi *Baarak Bako* ini bisa kita pahami salah satu bentuk tradisi yang dilakukan oleh pihak *Bako* sebagai bentuk kasih sayangnya lantaran anak cucunya akan menikah. Selain itu, dijelaskan bahwa tradisi *Baarak Bako* adalah salah satu pengaplikasian dari perintah Walimatul `Ursy yang mana adanya perintah untuk melakukannya sebagaimana Rasulullah *Shallahu`alaihi Wassalam* memerintahkan, maka tradisi *Baarak Bako* adalah bentuk dari pengamalan Walimahtul `Ursy yang tujuannya untuk mengumumkan pernikahan pada orang banyak pada proses tradisi *Baarak Bako* khususnya di Desa Muaro Sentajo.
2. Adanya sejumlah nilai yang terdapat dalam tradisi *Baarak Bako* di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Yaitu diantaranya mempunyai nilai-nilai yakni nilai gotong royong, nilai persamaan keadilan, nilai kekeluargaan dan persaudaraan serta nilai religiusitasnya.
3. Menurut Hukum Islam tradisi *Baarak Bako* terdapat sesuatu yang cacat (*Fasid*) dikarenakan waktu pelaksanaan tradisi *Baarak Bako* bertepatan

dengan waktu shalat sehingga para mempelai serta peserta *baarak bako* lalai dan bahkan ada yang meninggalkan shalatnya. Walaupun demikian karena secara umum tradisi *Baarak bako* bernilai baik karena Upacara *Baarak Bako* dapat dilakukan terus menerus. Secara keseluruhan dapat berhujjahkan pada ‘*Urf Sahih* karena tradisi *Baarak bako* yaitu tradisi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang telah dilakukan sejak lama yang secara umum tidak menyalahi syariat yang mana mengandung nilai-nilai kebaikan terhadap mempelai, keluarga, masyarakat, dan adat.

B. Saran

1. Bagi tokoh adat, tokoh agama, dan Masyarakat

Mempertahankan tradisi adalah hal yang sangat baik yang mana ini sesuatu keunikan yang membedakan Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya dengan daerah lain, akan tetapi dalam waktu pelaksanaannya seharusnya masyarakat lebih memperhatikan waktu dan tata caranya sehingga tidak membuat para mempelai serta peserta *Baarak Bako* meninggalkan sholat. Akan lebih baik diperhatikan lagi pelaksanaan dari prosesi tersebut agar sesuai dengan syariat islam. Untuk itu kepada tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat agar melakukan musyawarah terhadap tradisi *Baarak Bako* ini, agar mendapat manfaat dan hikmahnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sangat jauh dari kata sempurna. Akan tetapi peneliti menyarankan untuk dapat melengkapi penelitian ini. Peneliti selanjutnya bisa menggunakan penelitian ini sebagai gambaran dan pedoman untuk penelitiab sejenis berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, al-Khaiyyath 'Aziz. (1985). *Nazhariyyah al-Urf, 'Amman*.
- Khalaf, Abdul Wahab. (1975). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. dar al-ijtihad al-arabi lit-tiba'ah.
- Abdul, W. K. (1972). *Mashadir al-Tashri 'al-Ilami fi Ma Laysa Nashsh fih*. Dar al-Qalam.
- Abdur, R. (2016). *Pengantar Fiqh dan Ushul Fiqh*. CV Tristar Printing Mandiri.
- Abu Sunah, A. F. (1947). *al-'Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*. Maktabah al-Azhar.
- Ahmad, basyir azhar. (1988). *Pokok-pokok Ijtihad dalam Hukum Islam*. mizan.
- Ahmad, H. (1991). *Pengantar Sejarah Hukum Islam*. CV Bulan Bintang.
- Ahmad, M. S. (2005). *Al-Wajiz fi Idhah al-Qawaid*. Muassasas al-Risalah.
- Ainur, A. (2020). *Upacara Adat Diarak Bako pada Pernikahan Masyarakat Suku Minang Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Talago Gunuang Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Al-Asfahani, H. bin M. (1412). *Al-Mufradat fi Garib al-Qur'an* (2nd ed.). al-Dar al-Syamilah.
- al-Bahisin. (1992). *Qa'idah al-Adah al-Muhakkamah*. Dar al-fikr.
- Al-Zarqa, M. A. (1975). *Al-Madhkal al-Fiqh al-Am, Juz II*. Mutabi' Alif Ba'.
- al-Zilmu, M. I. (1983). *Dilalat al-Nusyusy wa Turuq Istimbath Ahkam fi Daw Ushul Fiqh al-Islami*. Matba'ah As'ad.
- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir, S. (2010). *Garis-garis Besar Fiqh. 2*.
- Amir, S. (2011). *Ushul Fiqh*. Logos Wacana Ilmu.
- Az-Zuhaili, W. (1990). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islami Wa Adillatuhu Jilid 9*. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2017). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (9th ed.). Gema Insani.
- Azzam, A. A. M. (2005). *Al-Qowaidul Fiqhiyyah*. Darul Hadist.
- Bakry, N. (2003). *Fiqh dan Ushul Fiqh* (4th ed.). PT Raja Grafindo Persada.

- Dapartemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Sigma Examedia Arkenleema.
- Depertemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Kencana.
- Elyadi, M. N. (2017). Arak-Arakan Penganten di Muaro Paneh Kabupaten Solok. *Jurnal Laga-Laga*, 1(2).
- Firdaus. (2007). *'Urf sebagai Dalil Istibath Hukum Islam*. Ciputat Press.
- Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hadi, S. (1990). *Metodologi Research I*. Andi Offset.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-`Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia. *EduTech*, 3(2), 54–63.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh I*. pt. logos wacana ilmu.
- Husain, M. A.-K. (1391). *Al-Syari'ah al-Islamiyyah Salih li Kulli Zaman wa Makan*. Mutabi' Alif Ba'.
- Ibn, 'abidin. (1996). *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*. al-halabi.
- Jumantoro, T. (2005). *Kamus Ushul Fiqh*. Amzah.
- Kamaludin, S. H. (2005). *Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*. Hayfa Press.
- Khallaf, A. W. (2014). *Ilmu Ushul Fiqih* (M. Zuhri & A. Qarib (eds.); 2nd ed.). Dinta Utama Semarang.
- Miharja, J. (2011). Kaidah-Kaidah Al-Urf dalam Bidang Muamalah. *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, iv(1).
- Misno. (2015). Penyerapan Hukum Islam Pada Komunitas Adat (Studi Antropologi Hukum di Baduy, Kampung Naga dan MarundaPulo). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1).
- Moh, B. (2019). *ilmu ushul fiqh*. cv anugrah utama raharja.
- Muchlis, U. (1999). *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram Univesity Press.

- Muhammad, imam al-din kamal. (1996). *ushul al-fiqh al-islami*. al-muassasah jami'ah al-dirasah.
- Muhammad, zahra abu. (1994). *ushul fiqh, terjemahan, saefullah ma'shum*. pustaka firdaus.
- Nur, Muhammad Tahmid, dkk. (2020). *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (H. Hasan (ed.)). Duta Media Publishing.
- Rianto, A. (2010). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit.
- Romli. (2017). *pengantar ilmu ushul fiqh*. kencana.
- Sanusi, A. (2009). Implikasi Kaidah-kaidah Al-Adat & Al-Urf dalam Pengembangan Hukum Islam. *Al-Ahkam*, 3(2).
- Sarjana, S. A. dan I. K. S. (2017). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *TSAQAFAH*, 13(2).
- Setiyawan, A. (2012). Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 201–220. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>
- Sucipto. (2015). 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *ASAS*, 7(1).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2* (6th ed.). Kencana.
- Tihami, & Sahrani, S. (2018). *Fikih Munakahat* (5th ed.). RajaWali Pers.
- Usman, H. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial* (2nd ed.). Bumi Aksara.
- Vane, O. S. (2020). Transformasi Nilai-Nilai *Baarak Bako* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Kota Solok. *Sosietes Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2(10).
- Wandi, S. (2018). Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah*, 2(1).
- Wirno, s. (1994). *Metodologi Penelitian*. Rineka Cipta.
- Zainuddin, F. (2015). Konsep Islma Tentang Adat. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 9(2).
- Halabi.

Sumber Lainnya

https://id.wikipedia.org/wiki/Muaro_Sentajo,_Sentajo_Raya,_Kuantan_Singingi

<https://kuansing.go.id/id/page/peta-wilayah.html>

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana cara tradisi *Baarak Bako* di desa muaro sentajo ?
2. Barang bawaan apa saja yang dibawa pada proses tradisi *Baarak Bako* tersebut ?
3. Apa kegunaan barang tersebut ?
4. Siapa saja peserta *Baarak Bako* tersebut ?
5. Kenapa di waktu shalat berjalan saat *Baarak Bako* ?
6. Kenapa harus jarak 1-2 m ?
7. apakah ada sanksi adat kalau tidak melaksanakan tradisi *Baarak Bako*?
8. Apakah budaya maarak *Bako* pernah dibahas pemuka adat (ulama) ?
9. Bagaimana pandangan niniak niniak mamak terhadap tradisi *Baarak Bako* tersebut ?
10. Bagaimana pandangan alim ulama terhadap proses tersebut ?

Dokumentasi



1. Proses Baarak Bako



2. Maantar Anak Pancar Dari Pihak Bako



3. Pemberian Gelar Sekaligus Do`a



4. Barang Bawaan Pihak Bako



5. Alat Musik yang dimainkan saat Baarak Bako



6. Waancara dengan Tokoh Agama



7. Wawancara Dengan Nenek Di Rumah Godang



8. Wawancara dengan Mamak Di Rumah Godang



9. Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Muaro Sentajo



10. Wawancara dengan niniak mamak





11. Simbolis dari pihak Bako (Carano, 2 Kelapa, dan 1 ekor ayam)



12. Wawancara dengan peserta Baarak Bako



Nomor : 0133/KET/II.3.AU/F/2024

Operator Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : MEKSI ANDARI PUTRI
NIM : 20020006
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas/PPs : Fakultas Agama Islam

Judul Tugas Akhir/Skripsi:

“Tradisi *Baarak Bako* Pasca Pernikahan di Desa Muaro Sentajo Perspektif Hukum Islam “

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap subbab naskah Tugas Akhir/Skripsi yang disusun. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir/Skripsi.

Mengetahui



Br. Syaflin Hajim, M.A.
NIDN. 10260483056

Padang, 23 Januari 2024

Operator

Alfajri, S.Kom.
NIK 202110



SUMATERA
BARAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Alamat : Jln. Fatmahananda No. 4 Kenti Tengah Telp.(0751) 4851002, Padang (25172)
Website: www.umsh.ac.id e-mail: info@umsh.ac.id, faramah@umsh.ac.id

Nomor : 0306/II.3.AU/F/2023

Lamp : -

Jlal : Permohonan Izin Penelitian

Padang, 28 Muharram 1445 H

15 Agustus 2023 M

Kepada Yth:

Kepala Desa Muaro Sentajo

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, semoga Bapak berada dalam keadaan sehat *wal'afiat* dan sukses selalu dalam aktivitas sehari-hari, *aamin*.


Kami sampaikan kepada Bapak bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di bawah ini:

Nama	: Meksi Andari Putri
NIM	: 20020006
Program Studi	: HKI
Fakultas	: Agama Islam
Alamat	: Padang
Lama Penelitian	: Agustus – Oktober 2023

Akan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi di Desa Muaro Sentajo, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Dengan judul *Tradisi Baarak Bako di Desa Muaro Sentajo Raya Perspektif Hukum Islam*. Oleh sebab itu kami mohon izin dan kesediaan Bapak untuk dapat membantu mahasiswa dimaksud.

Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wabillahit Taufiq wal Hidayah
Wassalamu'alaikum wr.wb



Dekan FAI
NIM: 1323378

Tembusan

1. Dekan FAI
1. Kepala Desa Muaro Sentajo
1. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN SENTAJO RAYA
KANTOR KEPALA DESA MUARO SENTAJO

Jalan Tanah Genting No. 06 Telp Kode Pos 29562

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 145/SKTMP-MS/780

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : HALMADI ASMARA, SH.MH
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya
Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/mahasiswi yang beridentitas :

Nama : **MEKSI ANDARI PUTRI**
Nim : 20020006
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya
Kabupaten Kuantan Singingi
Universitas : Muhammadiyah Sumatera Barat

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi selama 3 bulan, mulai bulan, Agustus September, Oktober, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “**Tradisi Baarak Bako di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Perspektif Hukum Islam**”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di keluaran di Muaro Sentajo
Pada Tanggal 20 Desember 2023

KECAMATAN DESA MUARO SENTAJO,
DESA
MUARO SENTAJO
KECAMATAN SENTAJO RAYA
HALMADI ASMARA, SH.MH